

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19

**Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Manajemen



Disusun Oleh :

Kartika Firdaus

NIM : 30401800164

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN
SEMARANG
2021**

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19

**Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Manajemen



Disusun Oleh :

Kartika Firdaus

NIM : 30401800164

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN
SEMARANG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH
SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19**



Disusun Oleh :

Kartika Firdaus

NIM : 30401800164

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 07 Desember 2021
Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Mutamimah', is written over a faint, light blue grid background.

Dr. Mutamimah, SE, M.Si
NIK. 210491026

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19

Disusun Oleh :
Kartika Firdaus
NIM : 30401800164

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 10 Desember 2021

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing



Dr. Mutamimah, SE, M.Si
NIK. 210491026

Penguji



Prof. Dr. Ibnu Khajar, SE, M.Si
NIK. 210490020

Penguji




Dr. Widiyanto, M.Si, Ph.D
NIK. 210489018

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan Untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Tanggal 18 Januari 2022

Ketua Program Studi Manajemen



Dr. H. Ardian Adhiatma, SE., MM
NIK. 210499042



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kartika Firdaus

NIM 30401800164

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“ Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 18 Januari 2022

Saya yang menyatakan,

Kartika Firdaus

NIM.30401800164

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu” – Q.S Luqman : 14

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhan-mu lah engkau berharap” – Q.S. Al-Insyirah : 6-8


“Selama semua hal diniatkan karena Allah SWT., tetap selalu berusaha, sabar dan berdoa, maka biarkan Allah membuat akhir perjuanganmu dengan cara-Nya yang sempurna dan terbaik” – Orang Tua

PERSEMBAHAN

1. Kedua orang tua, Ayah Firdaus dan Mama Ningsih yang selalu memberikan restu, doa, kasih sayang, dukungan semangat dan tentunya pengorbanan finansial kepada saya, hingga sekarang saya bisa mewujudkan keinginan ayah mama untuk dapat menjadi seorang sarjana.
2. Adik saya, Nanda Aditya Firdaus yang selalu memberi semangat dan doa
3. Pembimbing Skripsi saya ibu Dr. Mutamimah, SE, M.Si yang selalu sabar dan merespon saya dengan baik serta bersedia meluangkan waktu untuk

memberikan bimbingan, pengarahan dan saran yang sangat berguna bagi saya.

4. Dosen dan staff FE UNISSULA yang selalu merespon saya dengan baik dan bersedia berbagi ilmu dan pengalaman kepada saya selama perkuliahan
5. Rekan perorganisasian KSEI HIMMAH FE UNISSULA, BSO ORI, dan EFFECT yang selalu memberikan semangat dan doa
6. Teman baik perkuliahan saya Khansa, Lu'lu, Lisa D, Marthina, Nisak, Juanda, Iqbal, Kevin, Bagoes, Faruq, Lutfiah, Monika, Vivi, Dwi, Kiki, Jati, Moy, Mirza, Abi, Afif, Ashof, Arif, Arya, Bukhori, Daffa, Dita, Intan, Mila, Meita, Meytri, Ipi, Karina, Khalisa, Lilik, Lina, Lia, Lisa P, Meilinda, Lingga, Maulana, Melani, Memed, Yusril, dan Reyhan. Terimakasih telah mau berteman dengan saya sebagai anak perantauan, serta selalu memberikan semangat dan doa terbaik
7. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan mendoakan saya, semoga amal kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan Bank Syariah sebelum dan saat pandemi Covid-19. Sampel dalam penelitian ini adalah 12 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menyediakan laporan keuangan sebelum pandemi (2018-2019) dan saat pandemi (2020-2021) serta laporan GCG sebelum pandemi (2018-2019) dan saat pandemi (2020). Jenis penelitian ini adalah berbasis kuantitatif dengan metode deskriptif yakni menganalisis dan mendeskripsikan data laporan keuangan dan GCG bank tersebut. Metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara penelusuran data sekunder yang diperoleh dari website masing-masing bank syariah tersebut. Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan uji *mann-whitney* guna menguji beda tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi Covid-19 berdasarkan *risk profile*, *good corporate governance*, *earning*, dan *capital*.

Hasil dari penelitian ini berdasarkan uji beda *mann-whitney* adalah ditemukan tidak adanya perbedaan tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi Covid-19 dilihat dari aspek *risk profile*, *good corporate governance*, *earning*, dan *capital*, dimana seluruh sampel bank syariah masih dalam kondisi “SEHAT” baik sebelum dan saat pandemi Covid-19. Hal ini dibuktikan melalui nilai NPF tidak melebihi standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 5% dimana nilai rata-rata (*mean*) NPF saat pandemi sebesar 1,85% lebih baik dibanding nilai rata-rata (*mean*) NPF sebelum pandemi sebesar 1,98%. Nilai FDR tidak melebihi standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 85% dimana nilai rata-rata (*mean*) FDR sebelum pandemi sebesar 15749,30% sedangkan nilai rata-rata (*mean*) FDR saat pandemi sebesar 82,37%. Nilai komposit GCG tidak melebihi standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 2,50 dimana nilai rata-rata (*mean*) GCG saat pandemi sebesar 2,10 lebih baik dibanding nilai rata-rata (*mean*) GCG sebelum pandemi sebesar 2,12. Nilai ROA melebihi standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 1,25% dimana nilai rata-rata (*mean*) ROA sebelum pandemi sebesar 2,12% lebih baik dibanding nilai rata-rata (*mean*) ROA saat pandemi sebesar 1,95%. BOPO tidak melebihi standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 85% dimana nilai rata-rata (*mean*) BOPO sebelum pandemi sebesar 91,21% lebih baik dibanding nilai rata-rata (*mean*) BOPO saat pandemi sebesar 94,77%. Lalu, nilai CAR melebihi standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 9% dimana nilai rata-rata (*mean*) CAR saat pandemi sebesar 56,97% lebih baik dibanding nilai rata-rata (*mean*) CAR sebelum pandemi sebesar 38,51%.

Kata Kunci : Tingkat Kesehatan Bank, Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the condition of the health of Islamic banks before and during the Covid-19 pandemic. The sample in this study were 12 Islamic Commercial Banks registered with the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and providing financial reports before the pandemic (2018-2019) and during the pandemic (2020-2021) as well as GCG reports before the pandemic (2018-2019) and during the pandemic (2020). Type of research is quantitative based with a descriptive method, namely analyzing and describing the data on the bank's financial statements and GCG. This research data collection method was carried out by searching secondary data obtained from the website of each Islamic bank. The data analysis used is descriptive statistical analysis and the Mann-Whitney test to test the different levels of health of Islamic banks before and during the Covid-19 pandemic based on risk profile, good corporate governance, earnings, and capital.

The results of this study based on the Mann-Whitney test, it was found that there were no differences in the health of Islamic banks before and during the Covid-19 pandemic in terms of risk profile, good corporate governance, earnings, and capital, where all samples of Islamic banks were still in good condition "HEALTHY" both before and during the Covid-19 pandemic. This is evidenced by the NPF value not exceeding the standard set by Bank Indonesia, which is 5% where the average (mean) NPF value during the pandemic is 1.85% better than the average (mean) NPF value before the pandemic of 1.98%. The FDR value does not exceed the standard set by Bank Indonesia, which is 85%, where the average (mean) FDR before the pandemic was 15749.30%, while the average (mean) FDR during the pandemic was 82.37%. The GCG composite value does not exceed the standard set by Bank Indonesia, which is 2.50 where the average (mean) GCG during the pandemic is 2.10, which is better than the GCG average (mean) before the pandemic, which is 2.12. The ROA value exceeds the standard set by Bank Indonesia, namely 1.25% where the average (mean) ROA before the pandemic is 2.12% better than the average (mean) ROA during the pandemic of 1.95%. BOPO does not exceed the standard set by Bank Indonesia, which is 85% where the average (mean) BOPO before the pandemic was 91.21% better than the average (mean) BOPO during the pandemic of 94.77%. Then, the CAR value exceeds the standard determined by Bank Indonesia, which is 9% where the average CAR value (mean) during the pandemic is 56.97% better than the average CAR (mean) value before the pandemic of 38.51%.

Keywords: Bank Health Level, Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital

INTISARI

Dibalik dampak negatif pandemi, perbankan syariah dianggap masih berada pada titik aman dan kinerjanya lebih baik dibandingkan bank konvensional meskipun memiliki pertumbuhan yang melambat (Yuni et al., 2016). Namun, Ilhami & Thamrin (2021) menyatakan bahwa kondisi bank syariah bisa lebih dulu memburuk dibanding bank konvensional dikarenakan beberapa kemungkinan resiko yang dihadapi, seperti resiko pembiayaan macet (NPF), resiko likuiditas dan lain-lain. Setiap bank syariah wajib melakukan penilaian sendiri (*self assesment*) terhadap kesehatan banknya. Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator yang terdapat pada laporan keuangan dan gcg bank syariah yang bersangkutan. Indikator penilaian tingkat kesehatan bank menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) dengan mencakup penilaian dengan metode RGENC : Profil Risiko (*Risk Profile*) menggunakan NPF dan FDR, *Good Corporate Governance* (GCG) menggunakan nilai komposit, Rentabilitas (*Earnings*) menggunakan RoA dan BOPO, dan Modal (*Capital*) menggunakan CAR.

Terdapat *fenomena gap* yakni diketahui ada perbedaan rata-rata persentase perkembangan rasio NPF, ROA, CAR sebelum (Des 2018-Des 2019) dan saat pandemi Covid-19 (Mar 2020-Mar 2021) bersumber dari laporan keuangan website OJK. Selain itu, terdapat *research gap* dari peneliti terdahulu diantaranya Muhammad & Triharyono (2019) menyatakan terdapat perbedaan rata-rata NPF perbankan syariah sedangkan Ilhami & Thamrin (2021) menyatakan bahwa terdapat hasil tidak ada perbedaan NPF perbankan syariah. Yuni et al., (2016) menyatakan terdapat perbedaan rata-rata FDR perbankan syariah sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid-19 sedangkan Ilhami & Thamrin (2021) menyatakan bahwa FDR tidak memiliki perbedaan rata-rata secara signifikan. Yuni et al., (2016) menyatakan tidak terdapat perbedaan rata-rata BOPO perbankan syariah sebelum pandemi dan saat pandemi Covid-19

sedangkan Muchlish & Umardani (2016) dan Suwanto (2011) menyatakan bahwa dilihat dari rasio BOPO terdapat perbedaan yang signifikan. Yuni et al., (2016) menyatakan tidak terdapat perbedaan rata-rata ROA perbankan syariah sebelum pandemi dan saat pandemi Covid-19. Sedangkan Karini & Filianti (2018) dan Muchlish & Umardani (2016) menyatakan bahwa ROA memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan. Stephanie & Widoatmodjo (2021) menyatakan bahwa CAR terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan saat pandemi. Sedangkan Ilhami & Thamrin (2021) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan CAR dalam penelitiannya.

Berdasarkan *fenomena gap* dan *research gap* yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *risk profile*, *good corporate governance*, *earnings* dan *capital*?”. Dengan demikian tujuan utama dalam penelitian ini tidak lain adalah mengetahui kondisi tingkat kesehatan bank syariah baik sebelum dan saat pandemi Covid-19.

Penelitian ini menghasilkan 4 hipotesis. Pertama terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *risk profile*. Kedua, terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *good corporate governance*. Ketiga, terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *earnings*. Dan keempat, terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *capital*.

Populasi pada penelitian ini yakni semua bank umum syariah di Indonesia. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 12 bank umum syariah dengan metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Kemudian teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan uji *mann-whitney* dengan program SPSS.

Pada penelitian ini *risk profile* diukur menggunakan NPF dan FDR, *good corporate governance* diukur menggunakan nilai komposit, *earnings* menggunakan RoA dan BOPO, serta *capital* menggunakan CAR. Lalu, pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan uji beda *mann-whitney* dan dapat disimpulkan bahwa seluruh hipotesis yang diajukan ditolak. Temuan ini ditunjukkan dimana Nilai Asymp.Sig. > 0,05 pada setiap indikator sehingga dapat diartikan tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *risk profile*, *good corporate governance*, *earnings* dan *capital*. Dimana seluruh sampel bank syariah masih dalam kondisi “SEHAT” baik sebelum dan saat pandemi Covid-19. Hal ini dibuktikan melalui nilai NPF tidak melebihi standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 5% dimana nilai rata-rata (*mean*) NPF saat pandemi sebesar 1,85% lebih baik dibanding nilai rata-rata (*mean*) NPF sebelum pandemi sebesar 1,98%. Nilai FDR tidak melebihi standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 85% dimana nilai rata-rata (*mean*) FDR sebelum pandemi sebesar 15749,30% sedangkan nilai rata-rata (*mean*) FDR saat pandemi sebesar 82,37%. Nilai komposit GCG tidak melebihi standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 2,50 dimana nilai rata-rata (*mean*) GCG saat pandemi sebesar 2,10 lebih baik dibanding nilai rata-rata (*mean*) GCG sebelum pandemi sebesar 2,12. Nilai ROA melebihi standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 1,25% dimana nilai rata-rata (*mean*) ROA sebelum pandemi sebesar 2,12% lebih baik dibanding nilai rata-rata (*mean*) ROA saat pandemi sebesar 1,95%. BOPO tidak melebihi standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 85% dimana nilai

rata-rata (*mean*) BOPO sebelum pandemi sebesar 91,21% lebih baik dibanding nilai rata-rata (*mean*) BOPO saat pandemi sebesar 94,77%. Lalu, nilai CAR melebihi standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 9% dimana nilai rata-rata (*mean*) CAR saat pandemi sebesar 56,97% lebih baik dibanding nilai rata-rata (*mean*) CAR sebelum pandemi sebesar 38,51%.



KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19”**. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Berbagai usaha telah dilakukan untuk menjadikan skripsi ini sebagai karya yang sempurna, namun dengan keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki, karya ini lahir dalam bentuk sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan. Tentunya terselesaikannya skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT., terdapat jasa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Ardian Adhiatma, SE., MM selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Mutamimah, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, dukungan serta arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.
4. Ibu Dr. Ken Sudarti, SE., M.Si selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan dan dukungan, selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas dukungan dan arahan untuk kebaikan penulis.
6. Orang tua dan adik penulis yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan restu dengan ikhlas kepada penulis hingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
7. Rekan baik penulis Khansa Shabihah, Khoirodatin Nisak, Lisa Dwi Astutik, Lu'luatulfu'adiyah dan Marthina Widya Audina, serta rekan lainnya yang selama perkuliahan bersedia membantu dan memberi dukungan serta doa kepada penulis.
8. Seluruh teman-teman Manajemen D, Manajemen angkatan 2018, KSEI HIMMAH FE UNISSULA, English Forum for Economics Faculty (EFFECT), dan Badan Semi Otonom Olimpiade dan Riset Ilmiah (BSO ORI).
9. Serta seluruh pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi penulis ini.

Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Akhir kata, Semoga Allah SWT. senantiasa memberkahi dan melindungi serta merahmati kita semua hingga akhir zaman. Aamiin Ya Rabbalalamiin.

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

جامعنا سلطان أبجوع الإسلامية

Semarang, 18 Januari 2022

Penulis,

Kartika Firdaus


NIM.30401800164

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pernyataan	iv
Motto Dan Persembahan	v
Abstrak	vii
<i>Abstract</i>	viii
Intisari	ix
Kata Pengantar	xiii
Daftar Isi	xv
Daftar Tabel	xviii
Daftar Gambar.....	xix
Daftar Lampiran.....	xx
BAB I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II. Kajian Pustaka.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Bank	11
2.1.2 Bank Syariah	12
2.1.3 Kinerja Keuangan	13
2.1.4 Laporan Keuangan Bank.....	14
2.1.5 Tingkat Kesehatan Bank	14
2.2 Hipotesis.....	23
2.2.1 Profil Risiko (<i>Risk Profile</i>)	23
2.2.2 Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>).....	24

2.2.3 Rentabilitas (<i>Earning</i>).....	24
2.2.4 Modal (<i>Capital</i>).....	25
2.3 Model Kerangka Pemikiran	26
BAB III. Metode Penelitian	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Populasi Dan Sampel	27
3.3 Sumber Dan Jenis Data	28
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	28
3.5 Variabel Dan Indikator.....	28
3.6 Teknik Analisis	31
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif	31
3.6.2 Uji Mann Whitney	32
BAB IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	33
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian/Responden	33
4.1.1 Bank Aceh Syariah.....	33
4.1.2 Bpd Nusa Tenggara Barat Syariah.....	36
4.1.3 Bank Muamalat Indonesia	38
4.1.4 Bank Victoria Syariah.....	41
4.1.5 Bank Syariah Indonesia	43
4.1.6 Bank Jabar Banten Syariah	46
4.1.7 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	47
4.1.8 Bank Mega Syariah.....	49
4.1.9 Bank Panin Dubai Syariah	50
4.1.10 Bank Bukopin Syariah	53
4.1.11 Bank Bca Syariah.....	55
4.1.12 Bank Aladin Syariah	57
4.2 Deskripsi Variabel.....	58
4.2.1 Profil Risiko (Risk Profile)	59
4.2.2 Good Corporate Governance (Gcg)	62
4.2.3 Rentabilitas (<i>Earnings</i>).....	64
4.2.4 Permodalan (<i>Capital</i>).....	67

4.3 Analisis Data	68
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif	68
4.3.2 Uji Mann Whitney	72
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	76
BAB V. Penutup	86
5.1 Simpulan	86
5.2 Implikasi.....	89
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	90
5.4 Agenda Penelitian Mendatang	91
Daftar Pustaka	xxi
Lampiran	xxiii



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan rata-rata NPF, ROA, dan CAR.....	5
Tabel 2.1 Matriks Pengukuran NPF.....	17
Tabel 2.2 Matriks Pengukuran FDR.....	19
Tabel 2.3 Matriks Pengukuran GCG.....	19
Tabel 2.4 Matriks Pengukuran ROA.....	21
Tabel 2.5 Matriks Pengukuran BOPO.....	21
Tabel 2.6 Matriks Pengukuran CAR.....	22
Tabel 3.1 Variabel dan Indikator.....	28
Tabel 4.1 Perbedaan NPF Bank Umum Syariah Sebelum (2018-2019) dan Saat (2020-2021) Pandemi Covid-19.....	59
Tabel 4.2 Perbedaan FDR Bank Umum Syariah Sebelum (2018-2019) dan Saat (2020-2021) Pandemi Covid-19.....	61
Tabel 4.3 Perbedaan nilai komposit Bank Umum Syariah Sebelum (2018-2019) dan Saat (2020-2021) Pandemi Covid-19.....	62
Tabel 4.4 Perbedaan ROA Bank Umum Syariah Sebelum (2018-2019) dan Saat (2020-2021) Pandemi Covid-19.....	64
Tabel 4.5 Perbedaan BOPO Bank Umum Syariah Sebelum (2018-2019) dan Saat (2020-2021) Pandemi Covid-19.....	66
Tabel 4.6 Perbedaan CAR Bank Umum Syariah Sebelum (2018-2019) dan Saat (2020-2021) Pandemi Covid-19.....	67
Tabel 4. 7 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	68
Tabel 4. 8 Hasil Ranks Mann-Whitney.....	73
Tabel 4. 9 Hasil Uji Mann-Whitney.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran26



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Pemilihan Sampel.....	xxiii
Lampiran 2. Tabel Daftar Nama Sampel Perbankan Syariah	xxiii
Lampiran 3. Tabel Data Sebelum Diolah.....	xxiii
Lampiran 4. Output SPSS Analisis Statistik Deskriptif.....	xxvii
Lampiran 5. Output SPSS Uji Mann-Whitney.....	xxvii



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan munculnya *Corona Virus Disease 2019* atau COVID-19, yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru (Mohammed Mizanur Rahman & Rabaya Zaman, 2020). Virus yang pertama kali muncul dan ditemukan di wilayah Kota Wuhan, China ini menyebar secara cepat dan luas hampir ke seluruh negara, termasuk Indonesia. Hingga kasus Covid-19 di Indonesia pertama kali ditemukan pada bulan Maret 2020 dan saat itu membuat angka korban jiwa akibat Covid-19 terus bertambah hingga saat ini. Berdasarkan hal tersebut, Presiden menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) Sebagai Bencana Nasional (Satradinata & Muljono, 2020).

Perlunya perhatian lebih dalam menghadapi dampak dari Pandemi Covid-19 ini, yang mana pemerintah Indonesia memutuskan untuk fokus memperhatikan tiga sektor, yaitu kesehatan, sektor riil dan perbankan (Ilhami & Thamrin, 2021). Dimana apabila terjadi suatu permasalahan di perbankan tersebut dapat berdampak pula dengan menghasilkan permasalahan baru di sektor riil maupun dunia usaha lain, yang nantinya berpotensi menimbulkan persoalan di sektor

perbankan tersebut juga (Ilhami & Thamrin, 2021). Hal itu selaras dengan sektor perbankan yang memiliki kedudukan sentral terhadap perkembangan perekonomian suatu negara (Apip & Prawiranegara, 2019), dan juga tidak lepas dari peran strategis bank sebagai lembaga intermediasi. Peran tersebut juga ditegaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan fungsi utama perbankan Indonesia menghimpun dan penyalur dana masyarakat (Satradinata & Muljono, 2020). Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada lembaga perbankan untuk mengelola dana yang diberikan, dan itu dapat menjadi kekuatan bagi bank guna menjaga keberlangsungan aktivitas perbankannya. Kepercayaan masyarakat terhadap bank akan terwujud jika bank mampu meningkatkan kinerjanya secara optimal (Yuliawati & Dana, 2020).

Di Indonesia, semula hanya ada sistem perbankan konvensional, kemudian lahirlah perbankan syariah yang resmi diperkenalkan ke publik pada tahun 1992. Berdasarkan data statistik perbankan syariah per Januari 2020, jumlah Kantor Bank Umum Syariah adalah 1.922 cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yang mana didominasi terletak di Pulau Jawa (Hidayatullah, 2020).

Dibalik dampak negatif pandemi yang terjadi pada sektor keuangan, perbankan syariah dianggap masih berada pada titik aman jika dibandingkan dengan sektor lainnya, dikarenakan bank syariah meskipun memiliki pertumbuhan yang melambat namun kinerjanya lebih baik dibandingkan bank konvensional (Yuni et al., 2016). Hal itu didukung dimana perbankan syariah cenderung memiliki risiko yang relatif kecil saat pandemi dikarenakan konsep syariah yang

berkeadilan, transparansi dan kemaslahatan yang secara tidak langsung memitigasi akibat yang timbul dari pandemi Covid-19 (Diesy, 2020). Namun hal itu tidak selaras dengan Ilhami & Thamrin (2021), yang menyatakan bahwa perbankan syariah di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan di tengah wabah Covid-19. Bahkan kondisi bank syariah bisa lebih dulu memburuk dibanding bank konvensional dikarenakan beberapa kemungkinan resiko yang dihadapi, seperti resiko pembiayaan macet (NPF), resiko likuiditas dan lain-lain. Dan tentu akan berdampak terhadap kinerja dan profitabilitas perbankan syariah (Stephanie & Widodoatmodjo, 2021). Hal itu juga didukung oleh Surya & Asiyah (2020) yang menyatakan bahwa selama pandemi corona dengan adanya kebijakan pembatasan sosial (*Social Distancing*) atau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) justru ikut berdampak pada sektor perbankan dimana berimbas terhadap perlambatan pertumbuhan pembiayaan dan meningkatnya pembiayaan bermasalah akibat penurunan pendapatan masyarakat akibat pandemi. Tentu, pembiayaan yang tidak lancar ini akan berdampak pula pada kinerja keuangan perbankan syariah (Surya & Asiyah, 2020).

Kinerja keuangan bank syariah berbanding lurus dengan tingkat kesehatannya dimana semakin baik kinerja keuangan suatu bank syariah maka semakin baik juga tingkat kesehatan bank syariah itu sendiri, dan begitupun sebaliknya (Diesy, 2020). Perbankan syariah terkandung di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.21 pasal 5 tahun 2008, dimana mempunyai ketentuan jika bank syariah diwajibkan melakukan pemeliharaan tingkatan kesehatan bank.

Pertumbuhan dan stabilitas keuangan negara tergantung terhadap kesehatan keuangan sektor perbankannya (Yuliawati & Dana, 2020). Bank yang tidak sehat tidak hanya membahayakan sektor perbankan tetapi pihak lain (Anik & Ningsih, 2020b). Hal itu dapat dibuktikan dimana penilaian kesehatan berguna untuk membentuk kepercayaan masyarakat dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya, jadi diharapkan hanya bank yang benar – benar sehat yang dapat beroperasi dan berhubungan dengan masyarakat. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan sendiri oleh pihak bank (*self assesement*), yang dilakukan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan juni dan desember.

Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator yang berasal dari laporan keuangan bank yang bersangkutan (Apip & Prawiranegara, 2019), maupun laporan GCG bank yang bersangkutan. Indikator penilaian tingkat kesehatan bank menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) dengan mencakup penilaian dengan metode RGEC : Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*), Permodalan (*Capital*) untuk menghasilkan peringkat komposit Kesehatan Keuangan Bank (Yuliawati & Dana, 2020), yakni dengan kategori sangat sehat/ sehat/ cukup sehat/ kurang sehat/ tidak sehat.

Analisis profil risiko perbankan syariah, menurut PBI No.13/1/PBI/ 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, indikator keuangan yang digunakan adalah *Non Performing Financing* (NPF) untuk risiko kredit dan *Financing Deposit Ratio* (FDR) untuk risiko likuiditas. Selanjutnya, *Good Corporate Governance* (GCG) yakni merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG (Anik & Ningsih, 2020b), sehingga setiap bank diwajibkan untuk melakukan penilaian terhadap GCG dengan metode *Self Assessment* (Penilaian Sendiri). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tahun 2004, bank dikatakan sehat apabila nilai komposit GCG tidak lebih dari 3,5. Lalu, berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP, 25 Oktober 2011, Rentabilitas (*Earning*) diukur dengan indikator rasio ROA (*Return on Assets*), dan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) (Husain et al., 2018). Dan, untuk mengukur permodalan (*Capital*) adalah dengan menggunakan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) (Anik & Ningsih, 2020b).

Berikut perkembangan rata-rata rasio NPF, ROA, dan CAR Bank Syariah sebelum dan saat pandemi Covid-19.

Tabel 1.1 Perkembangan rata-rata NPF, ROA, dan CAR

Kondisi	Sebelum Pandemi Covid-19	Saat Pandemi Covid-19
Rasio (%)	(Des 2018 – Des 2019)	(Mar 2020 – Mar 2021)
NPF	2,87	3,01
ROA	2,37	1,98
CAR	36,03	49,17

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (data diolah, 2021)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui terdapat perbedaan rata-rata persentase perkembangan rasio NPF sebelum dan saat pandemi Covid-19. Sebelum pandemi, NPF menunjukan rata-rata lebih rendah yakni 2,87%, hal itu menunjukan adanya peningkatan kualitas dari penyaluran dan pemberian pembiayaan bank syariah. Sedangkan saat pandemi, NPF menunjukan rata-rata lebih tinggi yakni 3,01%, hal itu menunjukan bank sedang mengalami masalah pembiayaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terkait analisis perbandingan NPF sebelum dan saat pandemi. Selain NPF, perlu dilakukan pula analisis FDR guna melihat mampu/tidaknya bank syariah dalam memenuhi likuiditas yang jatuh tempo. Risiko likuiditas ini muncul sebagai konsekuensi logis dan ketidaksetaraan maturitas antara sumber pendanaan bank yakni DPK (Dana Pihak Ketiga) dan kontrak pembiayaan bank untuk debitur (Anik & Ningsih, 2020b). Lalu dari tabel diatas, diketahui sebelum pandemi rata-rata ROA sebesar 2,37% dan saat pandemi sebesar 1,98%. Semakin besar nilai ROA artinya semakin baik kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba dan kemungkinan bank dalam keadaan bermasalah semakin kecil (Sasmita et al., 2021). Dikarenakan ada perbedaan rata-rata ROA sebelum dan saat pandemi, maka perlu dilakukan penelitian terkait analisis perbandingan ROA sebelum dan saat pandemi. Selain ROA, perlu dilakukan pula analisis BOPO guna mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap biaya operasional mendatang. Semakin kecil BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank syariah yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank syariah dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Lalu dari tabel diatas pula,

diketahui persentase rasio perkembangan rata-rata CAR. Diketahui sebelum pandemi rata-rata CAR sebesar 36,03% dan saat pandemi sebesar 49,17%. Semakin tinggi CAR menunjukkan semakin baik kemampuan permodalan suatu bank dan diindikasikan semakin baik pula tingkat kesehatan bank syariah tersebut. Dikarenakan ada perbedaan rata-rata CAR sebelum dan saat pandemi, perlu dilakukan penelitian terkait analisis perbandingan CAR sebelum dan saat pandemi Covid-19.

Selain itu, penelitian terhadap rasio tersebut juga telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu dan tentunya menimbulkan hasil yang kontradiktif, diantaranya Muhammad & Triharyono (2019) menyatakan terdapat perbedaan rata-rata NPF perbankan syariah. Namun hal itu tidak selaras dengan Ilhami & Thamrin (2021) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat hasil tidak ada perbedaan NPF perbankan syariah. Yuni et al., (2016) menyatakan terdapat perbedaan rata-rata FDR perbankan syariah sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid-19. Sedangkan Ilhami & Thamrin (2021) yang menyatakan bahwa FDR tidak memiliki perbedaan rata-rata secara signifikan. Yuni et al., (2016) menyatakan tidak terdapat perbedaan rata-rata BOPO perbankan syariah sebelum pandemi dan saat pandemi Covid-19. Sebaliknya menurut Muchlish & Umardani (2016) dan Suwanto (2011) yang menyatakan bahwa dilihat dari rasio BOPO terdapat perbedaan yang signifikan. Yuni et al., (2016) menyatakan tidak terdapat perbedaan rata-rata ROA perbankan syariah sebelum pandemi dan saat pandemi Covid-19. Sedangkan Karini & Filianti (2018) dan Muchlish & Umardani (2016) menyatakan bahwa ROA memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan. Stephanie

& Widoatmodjo (2021) menyatakan bahwa CAR terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan saat pandemi. Sedangkan Ilhami & Thamrin (2021) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan CAR dalam penelitiannya.

Oleh karena itu, berdasarkan *fenomena gap* dan *research gap* tersebut, maka mendorong peneliti untuk mengambil judul **“ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan *fenomena gap* yang ditunjukkan melalui tabel pada latar belakang diatas, yang mana menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan NPF, ROA, dan CAR baik sebelum dan saat pandemi Covid-19. Serta adanya *research gap* dari penelitian terdahulu yang hasilnya kontradiktif, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana analisis tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi jika dilihat dari aspek *risk profile*, *good corporate governance*, *earnings*, dan *capital*”.

Berikut pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *risk profile*?
2. Bagaimana tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *good corporate governance*?
3. Bagaimana tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *earning*?

4. Bagaimana tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *capital*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan analisis tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *risk profile*
2. Untuk mengetahui dan analisis tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *good corporate governance*
3. Untuk mengetahui dan analisis tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *earning*
4. Untuk mengetahui dan analisis tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *capital*

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari aspek teoritis maupun praktis, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan dan memberikan manfaat serta pemahaman bagi pembaca mengenai penilaian tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 dengan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*) dan menambah literatur dalam bidang keuangan untuk perbankan syariah.


2. Manfaat Praktis

a. Bagi bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak manajemen mengenai penilaian tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 berdasarkan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*). Lalu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bank syariah dalam proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kinerja keuangannya kedepannya.

b. Bagi calon investor/nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor sebelum melakukan investasi pada perbankan syariah atau bagi nasabah sebelum melakukan transaksi pada perbankan syariah



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bank

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti atau lemari atau bangku yang menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu menyediakan tempat untuk menitipkan uang atau dana dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk transaksi membeli barang dan jasa. Bank adalah lembaga keuangan atau badan usaha yang kekayaan utama dalam bentuk asset keuangan serta bermotifkan profit dan juga sosial.

Bank memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara (Apip & Prawiranegara, 2019). Perbankan memiliki peran strategis yakni sebagai lembaga intermediasi atau perantara yang mendukung kebutuhan dana masyarakat. Peran tersebut ditegaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) yang menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah menghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat telah memberikan kepercayaan terhadap lembaga perbankan untuk mengelola dana yang diberikan, sehingga eksistensi dan seluruh kepercayaan tersebut harus dijaga.

Jadi dapat disimpulkan, bank adalah lembaga keuangan yang tugasnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

2.1.2 Bank Syariah

Di Indonesia, semula hanya ada sistem perbankan konvensional, kemudian lahirlah sistem perbankan berlandaskan syariah. Perbankan konvensional dan perbankan syariah sejatinya memiliki kegiatan utama dan bentuk kewenangan yang sama. Perbedaan mencolok adalah dari segi sistem imbalan pada pihak ketiga, dimana perbankan konvensional berbentuk bunga sedangkan perbankan syariah berbentuk bagi hasil dan bonus.

Perbankan syariah resmi diperkenalkan ke publik pada tahun 1992 sebagai upaya meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh sistem perbankan konvensional dan untuk mengakomodasi kebutuhan akan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yakni mengacu kepada yang telah ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR 12 Mei 1999 mengenai perbankan dengan prinsip syariah, pada dasarnya aktivitas dari perbankan syariah meliputi Hiwalah, Qardh, Musyarakah, Ujr, Salam, Al Rahn, Al Qard Ul Hasan, Sharf, Wakalah, Wadi'ah, Mudarabah, Istishna, Kafalah, Ijarah Wa Iqtina, serta Ijarah. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan. Per Januari 2020, berdasarkan data statistik perbankan syariah, jumlah kantor Bank Umum Syariah sebanyak 1.922 cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yang mana didominasi terletak di Pulau Jawa (Hidayatullah, 2020).

2.1.3 Kinerja Keuangan

Dalam kelangsungan hidup perusahaan atau perbankan, pasti tidak lepas dari namanya masalah keuangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya penanganan keuangan yang profesional di dalam segala kegiatannya yang menyangkut operasional sebagai bentuk antisipasi terhadap adanya kelebihan maupun kekurangan dana yang nantinya mungkin akan menimbulkan kebangkrutan bagi perbankan tersebut. Sebagai usaha untuk mengetahui kemajuan dan peningkatan perbankan, maka diperlukan adanya pengukuran kinerja keuangan dari perbankan tersebut setiap bulan, triwulan dan tahun, hal itu berguna sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan perbankan tersebut pula.

Kinerja keuangan bank syariah merupakan alat ukur untuk mengetahui proses pelaksanaan sumberdaya keuangan bank syariah atau merupakan suatu gambaran mengenai kondisi keuangan bank syariah pada suatu periode tertentu, baik perbulan, triwulan atau tahunan yang mencakup aspek penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah itu sendiri (Nurwijayanti & Santoso, 2018). Menurut Ilhami & Thamrin (2021), kinerja keuangan adalah sesuatu yang dihasilkan atau hasil kerja yang dicapai dari suatu perusahaan. Sedangkan menurut Fahmi (2012), kinerja keuangan dilakukan untuk menganalisis sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Berdasarkan uraian diatas maka kinerja keuangan merupakan suatu kondisi gambaran keuangan perbankan pada suatu periode tertentu baik itu dari aspek penghimpunan maupun penyaluran dana yang biasanya.

Kinerja keuangan merupakan salah satu indikator efisiensi industri perbankan dan digunakan untuk menganalisis tingkat kesehatan lembaga keuangan (Muhammad & Triharyono, 2019). Kinerja keuangan bank syariah berbanding lurus dengan tingkat kesehatannya, dimana semakin baik kinerja keuangan bank syariah maka semakin baik juga tingkat kesehatan bank syariah tersebut, dan begitupun sebaliknya (Diesy, 2020).

2.1.4 Laporan Keuangan Bank

Pelaporan keuangan bank di Indonesia telah diatur sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/77/KEP/DIR/ tanggal 28 Februari 1991, tentang ketentuan publikasi laporan keuangan bank dimana semula bank wajib mempublikasikan laporan keuangannya di media cetak sebanyak empat kali dalam setahun pada akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember. Sedangkan menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/5/U/PBB, tanggal 25 Januari 1995, bank hanya wajib mempublikasikan laporan keuangannya sebanyak dua kali dalam setahun pada akhir bulan Juni dan Desember. Laporan keuangan bank harus disusun berdasarkan Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI) dan Prinsip Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan ketentuan laporan keuangan bank terdiri dari neraca, laporan perhitungan laba rugi, laporan komitmen dan kontijensi, laporan perubahan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan.

2.1.5 Tingkat Kesehatan Bank

Kesehatan bank adalah kemampuan bank untuk melaksanakan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik,

dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Apip & Prawiranegara, 2019). Perbankan syariah terkandung di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.21 pasal 5 tahun 2008, dimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditugaskan melakukan pengawasan serta pembinaan untuk perbankan. Undang-undang ini juga mempunyai ketentuan jika bank syariah diwajibkan melakukan pemeliharaan tingkatan kesehatan bank. Dan sesuai juga dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dimana bank wajib memelihara kesehatannya.

Yuliawati & Dana (2020) menjelaskan bahwa pertumbuhan dan stabilitas keuangan negara tergantung terhadap kesehatan keuangan sektor perbankannya. Kesehatan suatu bank merupakan salah satu tolak ukur terpenting dari kinerja keuangan suatu bank, karena dari hasil penilaian tersebut dapat diketahui kinerja pemilik dan profesionalisme. Bank yang tidak sehat tidak hanya membahayakan sektor perbankan tetapi pihak lain (Syariati et al., 2015). Penilaian kesehatan berguna untuk membentuk kepercayaan masyarakat dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatannya dan juga berguna bagi perbankan syariah untuk dapat mengevaluasi dan ditingkatkan apabila ditemukannya kelemahan dalam pengambilan keputusan strategis di perbankan syariah. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan sendiri oleh pihak bank (*self assesment*), yang dilakukan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan juni dan desember. Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari

beberapa indikator yang berasal dari laporan keuangan bank yang bersangkutan. Indikator dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah dengan menggunakan pendekatan risiko atau *Risk-based Bank Rating* dengan mencakup penilaian dengan metode RGEC : Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*), Permodalan (*Capital*) untuk menghasilkan peringkat komposit Kesehatan Keuangan Bank.

2.1.5.1 Profil Risiko (Risk Profile)

Analisis Profil Risiko (*Risk Profile*) menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap 10 risiko yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada risiko perbankan dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja perbankan secara keseluruhan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi apa saja faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah tersebut pada saat ini dan di masa yang akan datang. Dengan demikian, perbankan syariah diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan bank serta mengambil langkah-langkah

pengecahan dan perbaikan secara efektif dan efisien (Nurwijayanti & Santoso, 2018).

Untuk profil risiko perbankan syariah, menurut PBI No.13/1/PBI/ 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, rasio keuangan yang digunakan adalah *Non Performing Financing* (NPF) untuk risiko kredit dan *Financing Deposit Ratio* (FDR) risiko likuiditas.

a. *Non Performing Financing* (NPF)

Risiko kredit merupakan risiko yang diakibatkan oleh kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Risiko kredit sendiri dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pengkreditan, investasi, pembiayaan, dan lain-lain (Nurwijayanti & Santoso, 2018).

NPF merupakan suatu pembiayaan yang sedang mengalami kemacetan dalam pelunasannya yang terjadi karena faktor yang disengaja ataupun faktor yang tidak disengaja (Rizal & Humaidi, 2021). NPF menjadi salah satu permasalahan terbesar bagi perbankan karena NPF merupakan penyebab utama kegagalan bank. Semakin tinggi rasio NPF maka semakin buruk kualitas dari penyaluran atau pemberian pembiayaan bank tersebut, buruknya kualitas pembiayaan tersebut dapat menyebabkan kerugian. Sebaliknya, jika semakin rendah NPF maka laba diharapkan dapat semakin meningkat. Semakin kecil NPF maka tingkat kesehatan bank syariah semakin baik.

Tabel 2.1 Matriks Pengukuran NPF

Peringkat	Kriteria	Keterangan
-----------	----------	------------

PK-1	Sangat Sehat	< 2%
PK-2	Sehat	2% < 5%
PK-3	Cukup Sehat	5% < 8%
PK-4	Kurang Sehat	8% < 12%
PK-5	Tidak Sehat	≤12%

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tahun 2011

b. *Financing Deposit Ratio (FDR)*

Risiko likuiditas terjadi karena ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi likuiditas yang jatuh tempo. Untuk memenuhi likuiditasnya, bank dapat menggunakan sumber dana tunai dan alat likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu kegiatan dan kondisi keuangan perusahaan bank (Nurwijayanti & Santoso, 2018). Risiko ini muncul sebagai konsekuensi logis dan ketidaksetaraan maturitas antara sumber pendanaan bank yakni DPK (Dana Pihak Ketiga) dan kontrak pembiayaan bank untuk debitur.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang penilaian kesehatan bank umum untuk mengukur risiko likuiditas dapat diketahui dengan menggunakan rasio FDR (*Financing Deposit Ratio*). FDR merupakan suatu ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman yang berasal dari dana yang dikumpulkan oleh bank (terutama masyarakat). Apabila hasil pengukuran jauh berada di atas target dan limitnya, berarti tidak tertutup kemungkinan bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang pada gilirannya akan menimbulkan tekanan pada pendapatan bank (Ilhami & Thamrin, 2021). Semakin tinggi FDR maka laba perusahaan semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pinjaman dengan efektif, sehingga jumlah pinjaman macetnya akan menjadi kecil).

Tabel 2.2 Matriks Pengukuran FDR

Peringkat	Kriteria	Keterangan
PK-1	Sangat Sehat	50% < 75%
PK-2	Sehat	75% < 85%
PK-3	Cukup Sehat	85% < 100%
PK-4	Kurang Sehat	100% < 120%
PK-5	Tidak Sehat	> 120%

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tahun 2011

2.1.5.2 Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lain (Nurwijayanti & Santoso, 2018). *Good Corporate Governance* (GCG) yakni merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan. Sehingga setiap bank diwajibkan untuk melakukan penilaian terhadap GCG dengan metode *Self Assessment* (Penilaian Sendiri). *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Bank Dunia (World Bank) adalah kumpulan dari undang-undang, peraturan, dan aturan yang harus dipenuhi, yang dapat mendorong sumber daya perusahaan untuk berfungsi secara efisien untuk menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemegang saham maupun masyarakat secara keseluruhan. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan mekanisme penting yang diharapkan dapat mendorong praktik perbankan yang sehat.

Tabel 2.3 Matriks Pengukuran GCG

Peringkat	Kriteria	Keterangan
PK-1	Sangat Sehat	< 1,5

PK-2	Sehat	1,5 < 2,5
PK-3	Cukup Sehat	2,5 < 3,5
PK-4	Kurang Sehat	3,5 < 4,5
PK-5	Tidak Sehat	>4,5

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tahun 2011

2.1.5.3 Earning

Rentabilitas (*Earnings*) adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh hasil bersih (laba) dengan modal yang digunakannya, dan dapat dihitung dengan membandingkan laba usaha dengan jumlah modalnya (Anik & Ningsih, 2020b). Faktor rentabilitas bertujuan untuk menilai kemampuan perbankan syariah dalam menghasilkan laba dalam satu periode (Nurwijayanti & Santoso, 2018). Tujuan penilaian rentabilitas adalah untuk mengevaluasi kemampuan rentabilitas bank guna mendukung kegiatan operasional dan permodalan bank (Anik & Ningsih, 2020b). Dalam PBI No 13/1/PBI/2011 Tentang penilaian kesehatan bank umum untuk mengukur Rentabilitas dapat menggunakan Rasio ROA (*Return on Asset*) dan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional).

a. ROA (*Return on Assets*)

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP, 25 oktober 2011, Rentabilitas (*Earning*) merupakan kemampuan bank menghasilkan laba dari investasi modal dalam aktiva keseluruhan yang ditunjukkan dengan indikator rasio ROA (*Return on Assets*). Semakin besar nilai ROA artinya semakin baik kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba dan kemungkinan bank dalam keadaan bermasalah semakin kecil (Sasmita et al., 2021)

Tabel 2.4 Matriks Pengukuran ROA

Peringkat	Kriteria	Keterangan
PK-1	Sangat Sehat	$1,5\% < ROA$
PK-2	Sehat	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$,
PK-3	Cukup Sehat	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$,
PK-4	Kurang Sehat	$0\% < ROA \leq 0,5\%$
PK-5	Tidak Sehat	$ROA \leq 0\%$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tahun 2011

b. BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional)

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP, 25 oktober 2011, tingkat efisiensi usaha serta kemampuan bank dalam manajemen biaya operasional yang ditunjukkan dengan indikator rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). BOPO digunakan untuk mengukur suatu kemampuan manajemen bank syariah dalam mengendalikan biaya operasional terhadap biaya operasional mendatang. Semakin kecil BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank syariah yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Tabel 2.5 Matriks Pengukuran BOPO

Peringkat	Kriteria	Keterangan
PK-1	Sangat Sehat	$BOPO \leq 94\%$
PK-2	Sehat	$94\% < BOPO \leq 95\%$
PK-3	Cukup Sehat	$95\% < BOPO \leq 96\%$
PK-4	Kurang Sehat	$96\% < BOPO \leq 97\%$
PK-5	Tidak Sehat	$BOPO > 97\%$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tahun 2011

2.1.5.4 Capital

Faktor permodalan merupakan cara mengevaluasi kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan (Nurwijayanti & Santoso, 2018). Rasio

Capitals (Permodalan) merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Dalam menghitung modal, bank wajib mematuhi ketentuan peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang persyaratan kecukupan modal minimum. Bank juga harus memenuhi rasio kecukupan modal yang diberikan untuk mengantisipasi risiko (Anik & Ningsih, 2020). Untuk mengukur permodalan (*Capital*) adalah dengan menggunakan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*).

CAR merupakan indikator terhadap suatu kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko dengan kecukupan modal yang dimilikinya (Surya & Asiyah, 2020). Semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan suatu bank untuk menanggung risiko dari setiap pinjaman atau aktiva produktif yang berisiko. Atau dengan kata lain, maka semakin tinggi kecukupan modalnya untuk menanggung risiko pinjaman macetnya, sehingga kinerja bank akan semakin baik, dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan yang berujung pada meningkatnya laba (ROA).

Tabel 2.6 Matriks Pengukuran CAR

Peringkat	Kriteria	Keterangan
PK-1	Sangat Sehat	$CAR > 12\%$
PK-2	Sehat	$9\% \leq CAR < 12\%$
PK-3	Cukup Sehat	$8\% \leq CAR < 9\%$
PK-4	Kurang Sehat	$6\% \leq CAR < 8\%$
PK-5	Tidak Sehat	$CAR \leq 6\%$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tahun 2011

2.2 Hipotesis

2.2.1 Profil Risiko (*Risk Profile*)

Profil Risiko dapat diukur dengan NPF dan FDR. Semakin tinggi rasio NPF maka semakin buruk kualitas dari penyaluran atau pemberian pembiayaan perbankan syariah tersebut sehingga dapat menyebabkan kerugian, selain itu kinerja dari bank syariah tersebut juga dianggap buruk dan dapat berdampak pada tingkat kesehatan bank tersebut. Sebaliknya, jika semakin rendah NPF maka laba diharapkan dapat semakin meningkat, serta dapat menunjukkan bahwa kinerja dari bank syariah tersebut baik sehingga akan mempengaruhi tingkat kesehatan dari bank itu pula.

Selanjutnya, apabila FDR menunjukkan angka yang tinggi maka seluruh dana yang dimiliki bank telah dipinjamkan dan menunjukkan bahwa bank syariah relatif tidak likuid, sedangkan apabila nilai dari FDR kecil maka bank syariah dapat dikatakan likuid.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad & Triharyono (2019) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata NPF perbankan syariah. Yuni et al., (2016) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata FDR perbankan syariah sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid-19. Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut :

H₁ : terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek risk profile

2.2.2 Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011 nilai rasio GCG yang cukup baik bagi Bank Syariah adalah $\leq 3,5$. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. PBI 8/ 14/PBI/2006, perbankan syariah yang memiliki tata kelola yang baik adalah yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan. GCG dapat berdampak terhadap tingkat kesehatan perbankan syariah. Hal itu dikarenakan jika bank tersebut menerapkan GCG dengan baik maka menandakan bank tersebut memiliki kinerja yang baik dan juga tentunya tingkat kesehatan yang baik, dan sebaliknya. GCG dapat dinilai sendiri oleh pihak bank tersebut (*self assessment*) yang nantinya akan menciptakan nilai komposit yang berguna sebagai pengkategorian tingkat kesehatan bank tersebut. Dari fenomena gap, diketahui bahwa terdapat perbedaan antara NPF, ROA, dan CAR sebelum dan saat pandemi, hal ini menandakan bahwa terdapat indikasi perbedaan kinerja keuangan bank syariah sebelum dan saat pandemi yang berimbas juga terhadap bagaimana tata kelola bank syariah tersebut, dan tentunya juga dapat berujung bagaimana tingkat kesehatan perbankan syariah tersebut sebelum dan saat pandemi COVID-19. Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut :

H₂ : terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek GCG

2.2.3 Rentabilitas (*Earning*)

Rentabilitas (*Earnings*) dapat diukur dengan ROA dan BOPO. Semakin besar nilai ROA artinya semakin baik kemampuan perbankan dalam

menghasilkan laba dan kemungkinan bank dalam keadaan bermasalah semakin kecil (Sasmita et al., 2021), dan sebaliknya.

Selanjutnya, apabila nilai BOPO kecil, maka bank dapat dikatakan baik, sebaliknya apabila nilai BOPO besar maka berarti pengelolaan dari bank tersebut sedang buruk.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sasmita et al., (2021) menunjukkan bahwa dilihat dari rasio BOPO terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan saat pandemi. Lalu, Karini & Filianti (2018) dan Muchlish & Umardani (2016) menunjukkan bahwa ROA memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan. Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut :

H₃ : terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek earnings

2.2.4 Modal (*Capital*)


Penilaian faktor permodalan (*Capital*) meliputi evaluasi kecukupan modal dan manajemen modal. Untuk mengukur permodalan (*Capital*) adalah dengan menggunakan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Apabila rasio CAR semakin meningkat, maka meningkat pula kemampuan bank dalam menanggulangi risiko yang timbul dari tiap kredit. Sehingga dari hal tersebut dapat menambah kepercayaan masyarakat dalam menaruh dananya di perbankan syariah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Stephanie & Widodoatmodjo (2021) menunjukkan bahwa CAR terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan

saat pandemi. Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut :

H₄ : terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek capital

2.3 Model Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian berbasis kuantitatif dengan metode deskriptif, yang dilakukan dengan cara menganalisis dan mendeskripsikan data laporan keuangan untuk menentukan kategori kesehatan bank syariah (Azeharie et al., 2017). Penelitian ini secara kuantitatif menguji terkait analisis tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sampel merupakan suatu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu terdapat kriteria yang digunakan untuk memilih sampel (Stenly, 2020). Adapun kriterianya adalah :

1. Bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
2. Bank syariah yang menyajikan data laporan keuangan dan GCG sebelum dan saat pandemi covid-19 yakni tahun 2018 hingga 2021. Sebelum pandemi Covid-19 (tahun 2018-2019) dan saat pandemi covid-19 (tahun 2020-2021)

Didapatkan sebanyak 12 sampel bank umum syariah.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan datanya kepada pengumpul data. Sumber data sekunder adalah hasil catatan atau dokumentasi perusahaan oleh media, situs web, internet dan sebagainya. Dalam penelitian ini, sumber data didapatkan dari website resmi bank syariah itu sendiri yaitu berupa rasio keuangan bank umum syariah serta data nilai komposit hasil *self assessment* GCG yang dipublikasikan melalui laporan pelaksanaan GCG bank umum syariah tersebut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif karena data yang diperoleh berupa angka yang kemudian dianalisis.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara penelusuran data sekunder yakni dilakukan dengan kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi bank syariah tersebut. Metode yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu mencari, mengumpulkan, mencatat, mengkaji data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian (Sasmita et al., 2021). Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang dipublikasikan oleh website resmi bank syariah yang menjadi sampel yakni berupa laporan keuangan dan GCG.

3.5 Variabel dan Indikator

Tabel 3.1 Variabel dan Indikator

Variabel	Indikator	Pengukuran	Definisi	Rumus
Kesehatan Bank	<i>Risk Profile</i>	NPF	NPF merupakan suatu pembiayaan macet yang dalam pelunasannya yang terjadi karena faktor disengaja ataupun tidak disengaja (Rizal & Humaidi, 2021)	$\text{NPF} = \frac{\text{PeNbiayaan BernacaSah}}{\text{Totas PeNbiayaan}} \times 100\%$
		FDR	FDR merupakan suatu ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman yang berasal dari dana yang dikumpulkan oleh bank	$\text{FDR} = \frac{\text{Dana yang diberikan}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$
	<i>GCG</i>	<i>Self Assessment</i>	Menurut Bank Dunia (World Bank) adalah kumpulan dari undang-undang, peraturan, dan aturan yang harus dipenuhi, yang dapat mendorong sumber daya perusahaan untuk berfungsi secara efisien untuk menghasilkan nilai ekonomi berjangka panjang yang berkelanjutan bagi pemegang saham maupun masyarakat.	Nilai Komposit, berdasar kesimpulan penilaian : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris (10%) 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi (20%) 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite (10%) 4. Penanganan benturan kepentingan (10%) 5. Penerapan fungsi

				kepatuhan (5%) 6. Penerapan fungsi audit intern (5%) 7. Penerapan fungsi audit ekstern (5%) 8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian Intern (7,5%) 9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related prty) dan penyediaan dana besar (large exposures)(7,5%) 10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal (15%) 11. Rencana strategis Bank (5%)
<i>Earnings</i>	ROA	ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya	$ROA = \frac{\text{Laba bersih cebeSUN pajak}}{\text{Total asset}} \times 100\%$	
	BOPO	BOPO merupakan suatu rasio yang menilai tentang	BOPO =	

			perbandingan antara beban operasi terhadap pendapatan operasi untuk melihat tingkat efektivitas dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya dengan membagi antara jumlah keseluruhan beban operasional dan jumlah keseluruhan pendapatan operasional yang dihitung sesuai posisi (tidak disetahunkan)	$\frac{\text{Tota\$ Beban Operasional}}{\text{Tota\$ Pendapatan Operasional}} \times 100\%$
	Capital	CAR	CAR adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank syariah dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan pelindung risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan operasionalnya	$\text{CAR} = \frac{\text{Tota\$ Modal Tertimbang Menurut Risiko}}{\text{Tota\$ Aktiva}} \times 100\%$

3.6 Teknik Analisis


3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan karakteristik data sampel yang digunakan dalam penelitian yang meliputi nilai mean, nilai maksimum, nilai minimum, maupun standar deviasi.

3.6.2 Uji Mann Whitney

Uji *Mann-whitney* digunakan untuk mengetahui apakah ada tidaknya perbedaan rata-rata dua data sampel yang tidak berpasangan sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Uji ini bagian dari statistik non parametrik dimana dalam uji ini tidak diperlukan data penelitian berdistribusi normal. Pada penelitian ini, uji beda dipergunakan untuk mengomparasi tingkat kesehatan bank umum syariah apakah terdapat perbedaan pada sebelum dan saat pandemi Covid-19. Adapun landasan keputusan pada uji ini adalah seperti berikut:

- a. Nilai Asymp.Sig. $< 0,05$, berarti ada perbedaan atau hipotesis diterima
- b. Nilai Asymp.Sig. $> 0,05$, berarti tidak ada perbedaan atau hipotesis ditolak



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian/Responden

4.1.1 Bank Aceh Syariah

4.1.1.1 Sejarah Bank Aceh Syariah

Bermula dari Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Banda Aceh dengan Surat Keputusan No. 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, diwakili beberapa Pemerintah Daerah menghadap wakil Notaris di Banda Aceh untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan sebesar Rp 25.000.000,- . Pada 7 April 1973, keluar SK No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan “PT.Bank Kesejahteraan Aceh,NV” menjadi “Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh”. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973 dan dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan No. C-8260 HT.01.01.TH.99 pada 6 Mei 1999 dengan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar hingga pada Tanggal 15 Desember 2008 terdapat peningkatan modal dasar Perseroan sebesar Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh.

Melalui hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 Mei 2015 bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya dan setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari kegiatan usaha dengan sistem konvensional menjadi sistem syariah secara menyeluruh. Ijin tersebutpun ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh dan sejak tanggal tersebut itulah Bank Aceh mulai dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009.

4.1.1.2 Visi dan Misi Bank Aceh Syariah

Visi :

Menjadi Bank Syariah yang Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia

Misi :

1. Menjadi penggerak perekonomian di Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah

2. Memberikan layanan terbaik dan lengkap berbasis Teknologi Informasi untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi
3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*)
4. Memberikan nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh pada umumnya.
5. Menjadi suatu perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

4.1.1.3 Produk dan Jasa Bank Aceh Syariah

Produk dan Jasa Bank Aceh Syariah dikategorikan menjadi :

1. Penghimpunan Dana

Giro (Giro Wadiah dan Giro Mudharabah terdiri dari Giro Pemerintah Pusat, Giro Pemerintah Daerah, Giro BUMN/BUMD, Giro Pemerintah Campuran, Giro Perusahaan Umum (Pribumi), Giro Perusahaan Umum (Non Pribumi), Giro Yayasan/Badan Sosial/ Koperasi, Giro Perorangan (Pribumi), Giro Perorangan (Non Pribumi), Giro Antar Bank dan Giro Lainnya), Deposito Mudharabah, Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA iB), Tabungan Aneka Guna (TAG iB), Tabungan Seulanga iB, Firdaus iB, Sahara iB, TabunganKu iB, Pensiun iB, dan Simpel iB.

2. Penyaluran Dana

Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Qardhul Hasan, Pembiayaan Rahn dan Pembiayaan Ijarah.

3. Mobile Banking “Action”

Action (Aceh Transaksi Online) yaitu mobile banking terbaru dari Bank Aceh Syariah guna memberikan kemudahan nasabahnya dalam bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis di Appstore maupun Playstore yang dilengkapi dengan fitur transaksi yang ringkas dan nyaman sehingga tepat bagi nasabah yang memiliki mobilitas tinggi.

4. Lainnya

Transfer, MEPS (Malaysian Exchange Payment System), Kliring, RTGS, Inkaso, Penerimaan BPIH/SISKOHAT, Penerimaan Pajak, Jaminan Pelaksana, Jaminan Penawaran, Jaminan Uang Mukad, Referensi Bank, Layanan ATM, Layanan ATM Bersama, Pembayaran Telepon, Pembayaran Listrik, Pembayaran Tagihan Ponsel, Pengisian Pulsa Ponsel, Pembayaran Pensiun, Pengelolaan Dana kebajikan, Pengiriman uang ke Luar Negeri

4.1.2 BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

4.1.2.1 Sejarah BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah (Bank NTB Syariah) merupakan Bank milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Nusa Tenggara Barat. Bank NTB Syariah didirikan pada tanggal 5 Juli 1964. Pada tanggal 19 Maret 1999, perubahan bentuk hukum BPD NTB dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (PT

BPD NTB). Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 13 Juni 2016 yang menyetujui bahwa PT. Bank NTB melaksanakan konversi menjadi Bank NTB Syariah. Pada tanggal 24 September 2018, Bank NTB Syariah resmi melakukan kegiatan operasional sesuai prinsip-prinsip syariah, sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No.Kep-145/D.03/2018 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah yakni PT Bank NTB Syariah. Didirikan dengan tujuan menjadi Bank Syariah yang amanah, terkemuka dan pilihan masyarakat, membuat Bank NTB Syariah semangat untuk dapat terus menyediakan layanan guna membantu masyarakat dalam transaksi perbankan syariah serta meningkatkan perekonomian daerah di Nusa Tenggara Barat.

4.1.2.2 Visi dan Misi BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

Visi :

Menjadi suatu Bank Umum Syariah yang Amanah, Terkemuka, dan Pilihan Masyarakat.

Misi :

1. Memberikan semua layanan prima dan menyediakan produk perbankan syariah yang inovatif sesuai kebutuhan nasabah
2. Mengembangkan semua Sumber Daya Insani yang profesional dan sejahtera melalui penerapan sistem berbasis kinerja yang konsisten
3. Memperluas semua cakupan layanan untuk akses dan bertransaksi melalui penerapan teknologi yang handal

4. Memberikan kontribusi yang maksimal kepada pemegang saham dan meningkatkan peran kepedulian sosial.
5. Mendorong suatu pertumbuhan perekonomian daerah

4.1.2.3 Produk dan Jasa BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

Produk dan Jasa BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, dikategorikan menjadi :

1. Simpanan : Giro iB Amanah, Tabungan Tambora iB Amanah, Tabungan Taharah iB Amanah, Simpanan Pelajar (Simpel) iB Amanah, Simpeda iB Amanah, TabunganKu iB Amanah dan Deposito iB Amanah
2. Pembiayaan Konsumtif : Bale iB Amanah, Kendara iB Amanah, Sejahtera iB Amanah, dan Serbaguna iB Amanah
3. Pembiayaan Produktif : Modal Kerja iB Amanah dan Investasi iB Amanah
4. Simulasi : Simpanan dan Pembiayaan Murabahah
5. Jasa dan Layanan : RTGS/Kliring, Surat Keterangan Bank, dan Bank Garansi
6. E-Banking : Mobile Banking, Internet Banking Personal, Internet Banking Corporate, dan SMS Banking

4.1.3 Bank Muamalat Indonesia

4.1.3.1 Sejarah Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi (24 Rabiul Akhir 1412 H), Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah

Republik Indonesia, sehingga pada tanggal 1 Mei 1992 (27 Syawal 1412 H), Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan Bank Muamalat Indonesia menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank guna meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank Syariah Islami, Modern dan Profesional.

4.1.3.2 Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia

Visi :

Menjadikan bank syariah yang terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional. Misi :

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta berorientasi investasi yang inovatif guna memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

4.1.3.3 Produk dan Jasa Bank Muamalat Indonesia

Produk dan Jasa Bank Muamalat Indonesia, dikategorikan menjadi :

1. Tabungan

Program Tabungan Prima Berhadiah (TPB), Tabungan iB Hijrah, Tabungan iB Hijrah Payroll, Tabungan iB HijrahValas, Tabungan iB Hijrah Rencana, Tabungan iB Hijrah Prima, Tabungan iB Sempel, dan Tabungan iB Hijrah Haji

2. Muamalat Prioritas

Layanan Personal dan Kenyamanan Akses, Layanan Istimewa dan Kenyamanan Transaksi, Program Loyalti dan Apresiasi, serta Layanan dengan Cakupan Regional

3. Giro

Giro iB Hijrah Ultima, Giro iB Hijrah Attijary, dan Rekening Khusus Giro Dhe & SDA

4. Deposito

Deposito iB Hijrah, Online iB Hijrah Muamalat, dan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (Dhe SDA) iB Hijrah Muamalat

5. Kartu Shar-E Debit

Kartu Shar-E Debit Ihram, Kartu Shar-E Debit Reguler GPN, Kartu Shar-E Debit Classic, Kartu Shar-E Debit Prioritas dan Layanan Debit Online

6. Pembiayaan

KPR iB Muamalat dan Employee Benefit Program

7. Investasi

Sukuk, Avrist Asuransi Hijrah Safa Proteksi, Avrist Asuransi Hijrah Ahsan Proteksi, Takaful Keluarga Asuransi Jiwa Syariah Hijrah Cendekia dan Sunlife Asuransi Salam Hijrah Proteksi

8. Smart Account Opening

Smart Account Opening (SAO) MDIN adalah fitur layanan pembukaan rekening online yang dapat dilakukan secara mandiri melalui layanan Muamalat DIN. Proses pemilihan produk tabungan, pengisian kelengkapan pembukaan rekening, verifikasi data diri, semua dilakukan secara online. Setelah melakukan pembukaan rekening melalui online, nasabah bank hanya perlu untuk melakukan aktivasi ke kantor cabang terdekat untuk melakukan aktivasi rekening dalam jangka 60 hari kalender.

4.1.4 Bank Victoria Syariah

4.1.4.1 Sejarah Bank Victoria Syariah

Awalnya PT. Bank Victoria Syariah didirikan dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Selanjutnya, PT Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT Bank Victoria Syariah berdasar Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009. Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 83 tanggal 15 Oktober 2010. Tambahan Nomor 31425.

Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 10 Februari 2010. Pada tanggal 1 April 2010 Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah. Adapun kepemilikan saham Bank Victoria pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar

99.99% dimana dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Victoria International Tbk telah membantu tumbuh kembang Bank Victoria Syariah yang selalu berkomitmen untuk terus membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah guna memenuhi kebutuhan nasabah.

4.1.4.2 Visi dan Misi Bank Victoria Syariah

Visi :

Menjadi Bank Syariah yang Amanah, Adil & Peduli Lingkungan

Misi :

a. Nasabah

Senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan dan layanan terbaik kepada nasabah dan menjadi partner bisnis yang amanah dan memberikan solusi yang bernilai tambah.

b. Karyawan

Mengembangkan semua Sumber Daya Insani yang profesional dan memiliki nilai-nilai akhlak yang memahami bahwa tanah & kekayaan adalah milik Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai umat manusia bertanggung jawab untuk mengelola seperti yang ditasbihkan-Nya.

c. Pemegang Saham

Berkomitmen untuk menjalankan semua operasional perbankan syariah yang efisien, amanah dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga menghasilkan suatu nilai tambah.

d. Komunitas

Senantiasa peduli dan terus berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan, sebagai bukti bahwa Bank selalu mendukung keuangan yang berkelanjutan.

e. Regulator

Berkomitmen dalam melakukan pengelolaan risiko dan keuangan secara *prudent* dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik maupun efektif.

4.1.4.3 Produk dan Jasa Bank Victoria Syariah

Produk dan Jasa Bank Victoria Syariah, dikategorikan menjadi :

1. Pembiayaan

Kepemilikan Multi Guna (KMG), Komersial, Kepemilikan Mobil (KPM), Kepemilikan Rumah (KPR), dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah

2. Pendanaan

Giro ViS iB, Giro ViS Prima iB, Simpanan Pelajar iB, Tabungan Mudharabah V Bisnis iB, Tabungan Mudharabah V Plan iB, Tabungan ViS Berhadiah Xtra iB, Tabungan Visya iB, dan Tabungan Visya Payroll iB

4.1.5 Bank Syariah Indonesia

4.1.5.1 Sejarah Bank Syariah Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, hal itu menandakan Indonesia memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Bank Syariah memiliki peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri Perbankan Syariah di Indonesia telah mengalami peningkatan

dan pengembangan yang signifikan dalam kurun waktu tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend atau perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tergambar dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki oleh Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 (19 Jumadil Akhir 1442 H) menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menghadirkan suatu layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia (BSI) didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru dalam pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) juga dapat menjadi sebuah cerminan wajah bagi perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin).

4.1.5.2 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

Visi :

Top 10 Global Islamic Bank

Misi :

1. Memberikan suatu akses solusi keuangan syariah di negara Indonesia.
Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025
2. Menjadi sebuah bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)
3. Menjadikan perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik di Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat Indonesia serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja

4.1.5.3 Produk dan Jasa Bank Syariah Indonesia

Produk dan Jasa Bank Syariah Indonesia, dapat dikategorikan menjadi :

1. Individu
Tabungan, Haji dan Umroh, Pembiayaan, Investasi, Transaksi, Emas, Bisnis, dan Prioritas
2. Perusahaan
Trade Finance & Services, Pembiayaan, Simpanan, Cash Management, dan Tresuri
3. Digital Banking

BSI Mobile, Buka Rekening Online, Solusi Emas, BSI QRIS, BSI Cardless Withdrawal, BSI Debit Card, BSI Debit OTP, BSI ATM CRM, BSI Aisyah, BSI Net, BSI JadiBerkah.id, dan BSI Merchant Business

4. Kartu

Kartu Pembiayaan dan Kartu Debit

4.1.6 Bank Jabar Banten Syariah

4.1.6.1 Sejarah Bank Jabar Banten Syariah

Pada tanggal 20 Mei 2000, Pendirian Bank Jabar Banten Syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang berkeinginan untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. Setelah 10 tahun operasional Divisi/Unit Usaha syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. maka diputuskan untuk menjadi Bank Umum Syariah.

4.1.6.2 Visi dan Misi Bank Jabar Banten Syariah

Visi :

Menjadikan 5 Bank Syariah Terbesar di Indonesia yang Berkinerja Baik dan Menjadi Solusi Keuangan Pilihan Masyarakat.

Misi :

1. Memberi Layanan Perbankan Syariah kepada masyarakat di Indonesia dengan Kualitas prima melalui inovasi produk, kemudahan akses dan Sumber Daya Insani yang profesional
2. Memberi nilai tambah yang optimal bagi stakeholder dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik
3. Mendorong suatu pertumbuhan perekonomian daerah, terutama dengan peningkatan Usaha Kecil, dan Menengah (UKM)

4.1.6.3 Produk dan Jasa Bank Jabar Banten Syariah

Produk dan Jasa Bank Jabar Banten Syariah, dikategorikan menjadi :

1. Simulasi Pendanaan
Deposito, Tabungan, Giro, Tabungan Rencana dan Tabungan Setara Deposito
2. Simulasi Pembiayaan
Pembiayaan dengan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Dana Talangan Haji dan Deposito iB Masalah
3. Mobile Masalah

4.1.7 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

4.1.7.1 Sejarah BTPN Syariah

Pada tahun 2008 hingga 2009, BTPN membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dengan nama BTPN Syariah. Saat menjadi Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (saat ini bernama “PT Bank BTPN Tbk”) di tahun 2010, BTPN Syariah telah menjangkau segmen yang selama ini belum tersentuh oleh perbankan, yaitu segmen prasejahtera produktif, dimulai dengan 3

komunitas di daerah Banten dan Pandeglang. Sesuai amanah untuk memberikan kegiatan pemberdayaan dan literasi keuangan bagi perempuan di segmen ini, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah pun memberikan akses, layanan serta produk perbankan sesuai prinsip syariah sehingga mereka dapat memantapkan niat untuk mewujudkan impian meraih kehidupan kedepan yang lebih baik. Pada 2011, perluasan pelayanan prasejahtera produktif ke seluruh wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, dan NTT. Pada tanggal 14 Juli 2014, Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah resmi terdaftar menjadi Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia. Menjadi satu-satunya perbankan syariah di Indonesia yang fokus memberikan pelayanan bagi pemberdayaan nasabah prasejahtera produktif dan mengembangkan keuangan inklusif. BTPN Syariah juga senantiasa berupaya menciptakan dan menambah nilai serta mengubah setiap kehidupan yang dilayaninya terlepas dari menghasilkan kinerja keuangan yang baik.

4.1.7.2 Visi dan Misi BTPN Syariah

Visi :

Menjadi bank syariah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia

Misi :

Bersama, kita ciptakan kesempatan untuk tumbuh dan hidup yang lebih berarti

4.1.7.3 Produk dan Jasa BTPN Syariah

Produk dan Jasa BTPN Syariah, dikategorikan menjadi :

1. Pendanaan

Tepat Tabungan, Tepat Deposito, Tepat Tabungan Platinum, Tepat Tabungan Rencana, Rekening Tabungan Jamaah Haji, Tepat Giro, Tepat Tabungan Syariah, Tepat Tabungan Syariah Agen dan Tepat Tabungan Platinum Bisnis

2. Pembiayaan

Tempat pembiayaan syariah kelompok dan tempat pembiayaan modal kerja syariah

4.1.8 Bank Mega Syariah

4.1.8.1 Sejarah Bank Mega Syariah

Bank Mega Syariah adalah perusahaan bank yang berada di bawah naungan manajemen CT. Corp. Bank Mega Syariah berdiri pada 27 Juli 2004. Berawal dari PT. Bank Umum Tugu (Bank Tugu) yang di akuisisi oleh CT Corpora melalui Mega Corpora dan PT Para Rekan Investama di tahun 2001. Sejak awal akuisisi, para pemegang saham memang ingin mengubah Bank Umum Tugu menjadi Bank Umum Syariah. Keinginan itu pun terlaksana setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia melalui Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004, dari izin tersebutlah Bank Umum Tugu resmi menjadi Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) sehingga pada tanggal 27 Juli 2004 Bank Mega Syariah menjadi tanggal resmi berdirinya Bank Mega Syariah.

4.1.8.2 Visi dan Misi Bank Mega Syariah

Visi :

Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa

Misi :

1. Bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan
2. Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal
3. Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4.1.8.3 Produk dan Jasa Bank Mega Syariah

Produk dan Jasa Bank Mega Syariah, dikategorikan menjadi :

1. Funding
Tabungan Simpanan Pelajar, Tabung Utama iB, dan Tabungan Haji iB
2. Financing
Pembiayaan Investasi, Pembiayaan IMP, Pembiayaan MMQ iB, Pembiayaan Modal Kerja, dan Pembiayaan Rekening Koran Syariah ipB

4.1.9 Bank Panin Dubai Syariah

4.1.9.1 Sejarah Bank Panin Dubai Syariah

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah Bank, ruang lingkup kegiatan bank ini adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat-syariat Islam. Bank Panin Dubai Syariah mendapatkan ijin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan SK Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 pada tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum syariah dan mulai beroperasi pada tanggal 2 Desember 2009.

4.1.9.2 Visi dan Misi Bank Panin Dubai Syariah

Visi :

Menjadi bank syariah yang progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangannya secara komprehensif dan inovatif.

Misi :

1. Peran aktif perseroan dalam bekerjasama dengan regulator adalah secara profesional mewujudkan Perseroan sebagai bank Syariah yang lebih sehat dengan tata kelola yang baik serta pertumbuhan berkelanjutan.
2. Perspektif nasabah adalah mewujudkan perseroan sebagai bank pilihan dalam pengembangan usaha melalui produk dan layanan unggulan yang dapat berkompetisi dengan produk-produk bank syariah maupun konvensional lain.
3. Perspektif SDM/Staff adalah membantu mewujudkan perseroan sebagai bank pilihan bagi para profesional, yang memberikan kesempatan pengembangan karier dalam industri perbankan Syariah melalui semangat kebersamaan dan kesinambungan lingkungan sosial.
4. Perspektif pemegang saham adalah mewujudkan perseroan sebagai bank syariah yang dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham melalui kinerja profitabilitas yang baik di tandai dengan ROA dan ROE terukur.
5. IT Support adalah membantu mewujudkan perseroan yang unggul dalam pelayanan syariah berbasis Teknologi Informasi yang memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas bagi para nasabah

4.1.9.3 Produk dan Jasa Bank Panin Dubai Syariah

Produk dan Jasa Bank Panin Dubai Syariah, dikategorikan menjadi :

1. Produk Dana

Tabungan SimPel, Tabungan PaS, Tabungan Fleksibel, Tabungan Bisnis, Giro PaS iB, Deposito PaS, Simpanan Fleximax, Tabungan Haji PaS, Tabungan Umrah PaS, dan Tabungan Rencana PaS

2. Program Dana

PDSB Bikin Tajir, Plus Tajir, Rencana Tajir, Giro Tajir, dan Tabungan PaS Tajir

3. Produk Jasa

ATM Card PaS, SDB PaS, Cash Management System (CMS), dan Kebijakan Privasi

4. Jasa Operasional

PBS Kliring, Intercity Clearing, RTGS (Real Time Gross Settlement), Transfer Dalam Kota (LLG), Referensi Bank, dan Standing Order

5. Produk Pembiayaan

Pembiayaan Pemilik Rumah (PPR) PaS, Pemilikan Mobil PaS, Investasi (PI) PaS, Modal Kerja (PMK) PaS, Multi Jasa (PMJ) PaS, dan Bank Garansi PaS

6. Produk Tresuri

Layanan Tresuri

4.1.10 Bank Bukopin Syariah

4.1.10.1 Sejarah Bank Bukopin Syariah

PT. Bank Bukopin Syariah sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT.Bank Bukopin, Tbk lalu diakuisisinya PT. Bank Persyarikatan Indonesia oleh PT. Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut pun berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008.

Pada tahun 2001 hingga 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia nomor 5/4/KEP.DGS/2003 pada tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan pada akta nomor 109 pada tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum syariah melalui Surat Keputusan Gubernur BI No. 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha menjadi Bank Syariah, dan dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008.

Pada tanggal 30 Juni 2021 RUPS Luar Biasa menyetujui untuk melakukan perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank KB Bukopin Syariah yang dituangkan ke dalam Akta No.02 tanggal 6 Juli 2021 dan telah mendapat persetujuan Penetapan Penggunaan Izin Usaha Bank dengan nama baru dari OJK berdasarkan surat nomor SR-27/PB.101/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dan KEP- 53/PB.1/2021 tanggal 10 Agustus 2021.

4.1.10.2 Visi dan Misi Bank Bukopin Syariah

Visi :

Menjadi Bank Syariah Pilihan yang Terus Tumbuh dan Kuat

Misi :

1. Menyediakan Produk dan Layanan terbaik sesuai dengan Prinsip Syariah
2. Meningkatkan Nilai Tambah kepada Stakeholder
3. Menghasilkan seluruh Sumber Daya Insani yang memiliki value yang Amanah dan Profesional

4.1.10.3 Produk dan Jasa Bank Bukopin Syariah

Produk dan Jasa Bank Bukopin Syariah, dikategorikan menjadi :

1. Pendanaan
 Tabungan iB Siaga, Tabungan SimPel iB, Tabungan iB Haji, Tabungan iB Multiguna, Tabungan iB Pendidikan, Tabungan iB SiAga Bisnis, TabunganKu iB, Deposito iB, dan Giro iB
2. Pembiayaan
 Murabahah, Mudharabah, Mudharabah Muqoyyadah, Musyarakah, iB Istishna, Istishna Pararel, Kepemilikan Mobil, Kepemilikan Rumah, Pembiayaan iB K3A, Pembiayaan KKPA – Relending Syariah, Jaminan Tunai, Pembiayaan Pola Channeling, SiaGa Emas Gadai, Kepemilikan Emas, SiAga Pendidikan, SiAga Pensiun, dan Persyaratan Pembiayaan
3. Jasa

SMS Banking, Mobile Banking – BSB (M-BSB), Safe Deposit Box, Transfer, Kliring, Inkaso, RTGS, Payment Point, SKBDN iB, Bank Garansi iB, Kartu ATM BSB, Hallo KBBS, Cash Management, dan Wakaf Uang

4.1.11 Bank BCA Syariah

4.1.11.1 Sejarah Bank BCA Syariah

PT. Bank BCA Syariah merupakan hasil konversi dari akuisisi PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) pada tahun 2009 terhadap PT. Bank Utama Internasional Bank. Pada awalnya, Bank UIB merupakan bank yang kegiatan usahanya sebagai bank umum konvensional yang kemudian berubah menjadi bank syariah. Oleh karena itu, Bank UIB mengubah namanya menjadi BCA Syariah dan menyesuaikan seluruh ketentuan dalam anggaran dasarnya menjadi sesuai dengan bank syariah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas Bank UIB No. 49 tanggal 16 Desember 2009.

Berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010, BCA Syariah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank syariah. Berdasarkan izin tersebut, BCA Syariah mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 5 April 2010.

4.1.11.2 Visi dan Misi Bank BCA Syariah

Visi :

Menjadi Bank Syariah Andalan dan Pilihan Masyarakat

Misi :

1. Mengembangkan seluruh SDM dan infrastruktur yang handal sebagai bentuk penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan layanan yang terbaik bagi nasabah.
2. Membangun institusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.

4.1.11.3 Produk dan Jasa Bank BCA Syariah

Produk dan Jasa Bank BCA Syariah, dikategorikan menjadi :

1. Simpanan
Tahapan iB, Rencana iB, Mabrur iB, Simpanan Pelajar (SimPel) iB, Giro iB, Deposito iB, dan Rekening Dana Nasabah
2. Pembiayaan
KKB iB, KPR iB, Umrah iB, Emas iB, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Pembiayaan Modal Kerja iB, Pembiayaan Investasi iB, dan Bank Garansi
3. Perbankan Elektronik
BCA Syariah Mobile, Klik BCA Syariah, ATM BCA, Jaringan ATM, Flazz BCA Syariah, dan Debit BCA
4. Jasa Perbankan
Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Kiriman Uang, Kliring, Safe Deposit Box, Layanan Payroll, Referensi Bank, dan Inkaso
5. Biaya dan Limit

4.1.12 Bank Aladin Syariah

4.1.12.1 Sejarah Bank Aladin Syariah

PT Bank Aladin Syariah Tbk (sebelumnya bernama PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan dan bermarkas di Jakarta, Indonesia yang didirikan pada tahun 1994. Pada awalnya, perusahaan bernama Maybank Nusa International merupakan patungan usaha antara Maybank dan Bank Nusa Nasional. Lalu, pada tahun 2000 nama perusahaan berubah menjadi Bank Maybank Indocorp karena pengalihan saham Bank Nusa kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Perusahaan Pengelola Aset (sebelumnya Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Pada tahun 2010, perusahaan pun mulai beroperasi dengan prinsip syariah dengan nama baru Bank Maybank Syariah Indonesia yang kemudian pada tahun 2011, saham milik Menteri Keuangan Republik Indonesia dialihkan kepada PT Prosperindo. Pada bulan Mei 2019, pihak Maybank dan Prosperindo menandatangani Perjanjian Pembelian Saham dengan NTI Global Indonesia dan Berkah Anugerah Abadi. Pada bulan Desember 2019 kepemilikan perusahaan oleh NTI dan Berkah mulai resmi berjalan, ditandai dengan persetujuan akuisisi oleh OJK, dimana masing masing perusahaan memegang 70% dan 30% saham perusahaan, yang dilanjutkan dengan perubahan nama perusahaan pada akhir Desember 2019 dan penandatanganan akta akuisisi oleh kedua pihak pada Januari 2020.

4.1.12.2 Visi dan Misi Bank Aladin Syariah

Visi :

Menjadi suatu Bank Syariah Digital yang terdepan melalui inovasi berkelanjutan

Misi :

1. Membuka akses layanan perbankan syariah terpercaya untuk seluruh lapisan masyarakat
2. Menjalinkan kolaborasi berbasis teknologi dengan pelaku industri di berbagai sektor
3. Pengembangan produk yang berkesinambungan dengan fokus pada kepentingan dan kepuasan pelanggan

4.1.12.3 Produk dan Jasa Bank Aladin Syariah

Bank Aladin Syariah membuka dan mempermudah akses layanan perbankan syariah berbasis digital agar dapat melayani seluruh lapisan masyarakat, serta menjalin kerjasama dengan pelaku industri di berbagai sektor. Keamanan dan kenyamanan nasabah juga menjadi prioritas guna memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam mengembangkan produk-produk pendanaan, pembiayaan dan jasa-jasa perbankan lainnya, seperti transfer dana, pembayaran, pembelian dan lain-lain.

4.2 Deskripsi Variabel

Pada penelitian kali ini menggunakan variabel tunggal yakni tingkat kesehatan bank. Kesehatan bank adalah kemampuan bank untuk melaksanakan

operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik, dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Apip & Prawiranegara, 2019). Berdasarkan POJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) dengan mencakup penilaian dengan metode RGEC yaitu Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*), Permodalan (*Capital*).

4.2.1 Profil Risiko (Risk Profile)

Adapun dalam indikator Profil Risiko (*Risk Profile*) menurut PBI No.13/1/PBI/2011, Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah diukur menggunakan rasio keuangan *Non Performing Financing* (NPF) untuk risiko kredit dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) untuk risiko likuiditas.

a. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) diukur dengan cara membagi pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank umum syariah semakin memburuk dan semakin besar potensi kerugian suatu bank umum syariah. Berikut hasil perhitungan NPF bank umum syariah sebelum dan saat pandemi Covid-19.

Tabel 4.1 Perbedaan NPF Bank Umum Syariah Sebelum (2018-2019) dan Saat (2020-2021) Pandemi Covid-19

Bank	NPF Sebelum Pandemi Covid-19 (%)	NPF Saat Pandemi Covid-19 (%)
Bank Aceh Syariah	0,11	0,07
BPD NTB Syariah	0,53	0,87

Bank Muamalat Indonesia	3,37	4,39
Bank Victoria Syariah	3,46	3,31
Bank Syariah Indonesia	4,34	1,58
Bank Jabar Banten Syariah	2,14	2,23
BTPN Syariah	0,08	0,01
Bank Mega Syariah	1,84	1,79
Bank Panin Dubai Syariah	3,35	3,01
Bank Bukopin Syariah	4,21	4,84
Bank BCA Syariah	0,37	0,09
Bank Aladin Syariah	0,00	0,00

Sumber : Laporan keuangan dari masing-masing website bank umum syariah (data diolah, 2021)

Berdasar tabel diatas diketahui terdapat 1 dari 12 sampel bank umum syariah memiliki nilai NPF yang sama baik sebelum dan saat pandemi Covid-19. Lalu, 7 dari 12 sampel bank umum syariah mengalami penurunan nilai NPF dari sebelum ke saat pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank umum syariah tersebut mengalami perbaikan atau peningkatan pada saat pandemi Covid-19. Turunnya nilai NPF selama pandemi tersebut terjadi akibat adanya restrukturisasi dari piutang pembiayaan debitur yang terdampak pandemi. Sedangkan, 4 dari 12 sampel bank umum syariah mengalami peningkatan nilai NPF dari sebelum dan saat pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank umum syariah tersebut mengalami penurunan pada saat pandemi Covid-19. Peningkatan nilai NPF ini dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang menurun sehingga kemampuan membayar cicilanpun terganggu, penurunan volume penjualan kendaraan yang mempengaruhi tingkat kredit macet industri pembiayaan, dan sebagainya. Walaupun mengalami penurunan dan kenaikan nilai NPF dapat diketahui bahwa sampel bank umum syariah masih masuk dalam kategori “SEHAT” baik sebelum pandemi (2018-2019) dan saat pandemi (2020-2021) jika dilihat dari aspek NPF,

dimana rata-rata NPF sampel bank umum syariah berada dibawah 5%. Dan hal itu menandakan bank umum syariah masih memiliki kualitas pembiayaan yang baik.

b. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) diukur dengan cara membagi dana yang diberikan dengan dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga adalah tabungan, giro, simpanan berkala, dan sertifikat deposito. Berikut hasil perhitungan FDR bank umum syariah sebelum dan saat pandemi Covid-19.

Tabel 4.2 Perbedaan FDR Bank Umum Syariah Sebelum (2018-2019) dan Saat (2020-2021) Pandemi Covid-19

Bank	FDR Sebelum Pandemi Covid-19 (%)	FDR Saat Pandemi Covid-19 (%)
Bank Aceh Syariah	66,04	69,72
BPD NTB Syariah	80,03	79,22
Bank Muamalat Indonesia	73,21	69,31
Bank Victoria Syariah	82,54	69,76
Bank Syariah Indonesia	79,89	81,30
Bank Jabar Banten Syariah	93,44	94,31
BTPN Syariah	96,18	94,57
Bank Mega Syariah	95,01	68,94
Bank Panin Dubai Syariah	93,96	108,37
Bank Bukopin Syariah	90,90	163,20
Bank BCA Syariah	88,82	89,49
Bank Aladin Syariah	188.051,6	0,20

Sumber : Laporan keuangan dari masing-masing website bank umum syariah (data diolah, 2021)

Berdasar tabel diatas diketahui terdapat 6 dari 12 sampel bank umum syariah mengalami penurunan nilai FDR dari sebelum ke saat pandemi Covid-19. Turunnya nilai FDR tersebut dikarenakan bank tersebut memiliki permintaan pembiayaan yang melambat dan suntikan modal sebelum pandemi yang belum terpakai optimal oleh karena itu saat pandemi digunakan untuk dana modal guna penyaluran dana. Sedangkan, 6 dari 12 sampel bank umum syariah mengalami

peningkatan nilai FDR dari sebelum dan saat pandemi Covid-19. Peningkatan nilai FDR ini dikarenakan bank tersebut kemungkinan mengalami peningkatan pembiayaan namun modal yang dimiliki terbatas. Walaupun mengalami penurunan dan kenaikan nilai FDR dapat diketahui bahwa sebelum pandemi terdapat 5 dari 12 bank umum syariah dikategori “SEHAT” yakni memiliki FDR dibawah 85% dan sebanyak 7 dari 12 bank umum syariah dikategorikan “CUKUP/KURANG SEHAT” karena memiliki FDR diatas 85%. Sedangkan pada saat pandemi terdapat 7 dari 12 bank umum syariah berada dalam kategori “SEHAT” karena memiliki FDR kurang dari 85% dan 5 dari 12 bank umum syariah berada dalam kategori “CUKUP/KURANG SEHAT” karena memiliki FDR diatas 85%.

4.2.2 Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu tata kelola bank yang menggunakan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan *Self Assesment*. Faktor ini dianggap perlu dikarenakan bank umum syariah dianggap memiliki tata kelola dan kinerja yang baik. Berikut hasil nilai komposit GCG yang diperoleh dari laporan GCG bank umum syariah sebelum dan saat pandemi Covid-19 .

Tabel 4.3 Perbedaan nilai komposit Bank Umum Syariah Sebelum (2018-2019) dan Saat (2020-2021) Pandemi Covid-19

Bank	Nilai Komposit Sebelum Pandemi	Nilai Komposit Saat Pandemi Covid-19
-------------	---------------------------------------	---

Covid-19		
Bank Aceh Syariah	2,50	2,00
BPD NTB Syariah	2,00	2,00
Bank Muamalat Indonesia	3,00	3,00
Bank Victoria Syariah	1,60	1,63
Bank Syariah Indonesia	1,60	1,60
Bank Jabar Banten Syariah	2,51	3,00
BTPN Syariah	2,00	2,00
Bank Mega Syariah	1,35	1,91
Bank Panin Dubai Syariah	2,00	2,00
Bank Bukopin Syariah	2,05	3,00
Bank BCA Syariah	1,00	1,00
Bank Aladin Syariah	2,00	2,00

Sumber : Laporan keuangan dari masing-masing website bank umum syariah (data diolah, 2021)

Berdasar tabel diatas diketahui terdapat 1 dari 12 sampel bank umum syariah mengalami penurunan nilai GCG dari sebelum ke saat pandemi Covid-19. Turunnya nilai GCG tersebut dapat dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas GCG bank umum syariah tersebut yang mengakibatkan membaiknya kualitas investasi, semakin sedikitnya jumlah pinjaman jangka pendek, meningkatnya peran direksi dan komisaris, membaiknya sistem audit, dan sebagainya. Sedangkan, 6 dari 12 sampel bank umum syariah mengalami peningkatan nilai GCG dari sebelum dan saat pandemi Covid-19. Peningkatan nilai GCG ini dipengaruhi oleh menurunnya kualitas GCG bank umum syariah tersebut yang mengakibatkan menurunnya kualitas investasi, semakin banyak jumlah pinjaman jangka pendek, menurunnya peran direksi dan komisaris, menurunnya sistem audit, dan sebagainya. Walaupun mengalami penurunan dan kenaikan GCG dapat diketahui bahwa sebelum pandemi terdapat 10 dari 12 bank umum syariah dikategori “SEHAT” yakni memiliki nilai komposit GCG dibawah 2,5 dan sebanyak 2 dari 12 bank umum syariah dikategorikan “CUKUP SEHAT” karena memiliki nilai komposit GCG diantara 2,5 hingga 3,5. Sedangkan pada saat pandemi terdapat 9 dari 12 bank

umum syariah berada dalam kategori “SEHAT” karena memiliki nilai komposit GCG kurang dari 2,5 dan 3 dari 12 bank umum syariah berada dalam kategori “CUKUP SEHAT” karena memiliki nilai komposit GCG diantara 2,5 dan 3,5.

4.2.3 Rentabilitas (*Earnings*)

Adapun dalam indikator Rentabilitas (*Earnings*) menurut PBI No.13/1/PBI/2011, Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah diukur menggunakan rasio keuangan ROA (*Return On Asset*) dan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional).

a. ROA (*Return on Asset*)

ROA diukur dengan cara membagi laba bersih sebelum pajak dengan total aset. ROA digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen bank dalam menghasilkan laba. Semakin kecil ROA maka manajemen bank dianggap kurang mampu dalam mengelola aset yang dimilikinya untuk meningkatkan pendapatan dan menekan biaya. Berikut hasil perhitungan ROA bank umum syariah sebelum dan saat pandemi Covid-19

Tabel 4.4 Perbedaan ROA Bank Umum Syariah Sebelum (2018-2019) dan Saat (2020-2021) Pandemi Covid-19

Bank	ROA Sebelum Pandemi Covid-19 (%)	ROA Saat Pandemi Covid-19 (%)
Bank Aceh Syariah	2,31	1,84
BPD NTB Syariah	2,28	1,56
Bank Muamalat Indonesia	0,12	0,03
Bank Victoria Syariah	0,24	0,43
Bank Syariah Indonesia	0,47	1,30
Bank Jabar Banten Syariah	0,52	0,41
BTPN Syariah	12,70	9,92
Bank Mega Syariah	0,83	2,28
Bank Panin Dubai Syariah	0,23	0,08

Bank Bukopin Syariah	0,08	0,02
Bank BCA Syariah	1,10	0,93
Bank Aladin Syariah	4,62	4,66

Sumber : Laporan keuangan dari masing-masing website bank umum syariah (data diolah, 2021)

Berdasar tabel diatas diketahui terdapat 8 dari 12 sampel bank umum syariah mengalami penurunan nilai ROA dari sebelum ke saat pandemi Covid-19. Turunnya nilai ROA tersebut dapat dipengaruhi oleh besarnya restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia selama pandemi, pendapatan bunga yang menurun, dan risiko kredit yang semakin tinggi selama pandemi. Sedangkan, 4 dari 12 sampel bank umum syariah mengalami peningkatan nilai ROA dari sebelum dan saat pandemi Covid-19. Peningkatan nilai ROA tersebut menandakan bank tersebut walaupun pandemi berhasil menghasilkan laba positif dan mengelola aset yang dimilikinya dengan baik sehingga terjadi kenaikan profitabilitas. Walaupun mengalami penurunan dan kenaikan ROA dapat diketahui bahwa sebelum pandemi terdapat 4 dari 12 bank umum syariah dikategori “SEHAT” yakni memiliki ROA diatas 1,25% dan sebanyak 8 dari 12 bank umum syariah dikategorikan “CUKUP/KURANG/TIDAK SEHAT” karena memiliki ROA dibawah 1,25%. Sedangkan pada saat pandemi terdapat 6 dari 12 bank umum syariah berada dalam kategori “SEHAT” karena memiliki ROA diatas 1,25% dan 6 dari 12 bank umum syariah berada dalam kategori “CUKUP/KURANG/TIDAK SEHAT” karena memiliki ROA dibawah 1,25%.

b. BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional)

BOPO dapat diukur dengan cara membagi total beban operasional dengan total pendapatan operasional. Rasio BOPO ini digunakan untuk mengukur

kemampuan manajemen bank umum syariah dalam mengelola biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank umum syariah bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Berikut hasil perhitungan BOPO bank umum syariah sebelum dan saat pandemi Covid-19.

Tabel 4.5 Perbedaan BOPO Bank Umum Syariah Sebelum (2018-2019) dan Saat (2020-2021) Pandemi Covid-19

Bank	BOPO Sebelum Pandemi Covid-19 (%)	BOPO Saat Pandemi Covid-19 (%)
Bank Aceh Syariah	80,62	80,06
BPD NTB Syariah	81,75	83,33
Bank Muamalat Indonesia	97,72	98,48
Bank Victoria Syariah	97,17	95,37
Bank Syariah Indonesia	94,95	85,14
Bank Jabar Banten Syariah	94,83	95,41
BTPN Syariah	61,16	63,08
Bank Mega Syariah	94,27	83,57
Bank Panin Dubai Syariah	98,44	99,17
Bank Bukopin Syariah	99,01	98,88
Bank BCA Syariah	88,34	88,31
Bank Aladin Syariah	106,29	166,43

Sumber : Laporan keuangan dari masing-masing website bank umum syariah (data diolah, 2021)

Berdasar tabel diatas diketahui terdapat 6 dari 12 sampel bank umum syariah mengalami penurunan nilai BOPO dari sebelum ke saat pandemi Covid-19. Turunnya nilai BOPO tersebut dampak dari meningkatnya pendapatan operasional sebagai dampak dari langkah bank tersebut yang lebih fokus pada perlambatan pertumbuhan pembiayaan. Sedangkan, 6 dari 12 sampel bank umum syariah mengalami peningkatan nilai BOPO dari sebelum dan saat pandemi Covid-19. Peningkatan nilai BOPO tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya

tekanan pendapatan bunga akibat restrukturisasi selama pandemi. Walaupun mengalami penurunan dan kenaikan BOPO dapat diketahui bahwa sebelum pandemi terdapat 7 dari 12 bank umum syariah dikategori “SEHAT” yakni memiliki BOPO dibawah 95% dan sebanyak 5 dari 12 bank umum syariah dikategorikan “KURANG/TIDAK SEHAT” karena memiliki BOPO diatas 96%. Sedangkan pada saat pandemi terdapat 6 dari 12 bank umum syariah berada dalam kategori “SEHAT” karena memiliki BOPO dibawah 95% dan 6 dari 12 bank umum syariah berada dalam kategori “CUKUP/KURANG/TIDAK SEHAT” karena memiliki BOPO diatas 95%.

4.2.4 Permodalan (*Capital*)

Untuk mengukur permodalan (*Capital*) adalah dengan menggunakan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*). CAR dapat diukur dengan cara membagi total modal dengan total aktiva tertimbang menurut risiko. Semakin besar CAR maka semakin baik kualitas permodalan suatu bank umum syariah. Berikut hasil perhitungan CAR bank umum syariah sebelum dan saat pandemi Covid-19.

Tabel 4.6 Perbedaan CAR Bank Umum Syariah Sebelum (2018-2019) dan Saat (2020-2021) Pandemi Covid-19

Bank	CAR Sebelum Pandemi Covid-19 (%)	CAR Saat Pandemi Covid-19 (%)
Bank Aceh Syariah	19,28	19,61
BPD NTB Syariah	34,78	31,84
Bank Muamalat Indonesia	12,30	14,04
Bank Victoria Syariah	21,05	25,28
Bank Syariah Indonesia	28,19	21,94
Bank Jabar Banten Syariah	16,01	20,61
BTPN Syariah	40,71	47,84
Bank Mega Syariah	20,69	21,12
Bank Panin Dubai Syariah	20,38	25,08

Bank Bukopin Syariah	17,29	20,19
Bank BCA Syariah	28,94	42,38
Bank Aladin Syariah	202,48	393,74

Sumber : Laporan keuangan dari masing-masing website bank umum syariah (data diolah, 2021)

Berdasar tabel diatas diketahui terdapat 2 dari 12 sampel bank umum syariah mengalami penurunan nilai CAR dari sebelum ke saat pandemi Covid-19. Turunnya nilai CAR tersebut dipengaruhi kemungkinan oleh menurunnya modal bank tersebut selama pandemi. Sedangkan, 10 dari 12 sampel bank umum syariah mengalami peningkatan nilai CAR dari sebelum dan saat pandemi Covid-19. Peningkatan nilai CAR tersebut dapat dipengaruhi oleh meningkatnya modal yang dimiliki. Walaupun mengalami penurunan dan kenaikan CAR dapat diketahui bahwa sampel bank umum syariah masih masuk dalam kategori “SANGAT SEHAT” baik sebelum (2018-2019) dan saat pandemi (2020-2021) jika dilihat dari aspek CAR. Hal ini dapat dilihat dimana rata-rata CAR sampel bank umum syariah berada diatas 12%.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Berikut tabel hasil analisis statistik deskriptif berdasarkan perhitungan yang dilakukan :

Tabel 4. 7 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Pengukuran	Kondisi	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
NPF	Sebelum	0,00	4,64	1,98	0,34801
	Pandemi				
FDR	Saat Pandemi	0,00	4,90	1,85	0,35225
	Sebelum Pandemi	66,00	212670,90	15749,30	1,09334E4

	Saat Pandemi	0,10	164,02	82,37	7,43812
GCG	Sebelum Pandemi	1,00	3,00	1,97	0,11765
	Saat Pandemi	1,00	3,00	2,10	0,17831
ROA	Sebelum Pandemi	-3,37	13,01	2,12	0,86257
	Saat Pandemi	0,02	11,47	1,95	0,62980
BOPO	Sebelum Pandemi	59,84	149,51	91,21	3,53735
	Saat Pandemi	57,02	198,02	94,77	5,35958
CAR	Sebelum Pandemi	12,23	226,74	38,51	10,54583
	Saat Pandemi	12,99	469,09	56,97	21,74826

Sumber : Data diolah, 2021

a. NPF (*Non Performing Financing*)

Pada tabel diatas diketahui dari seluruh sampel, nilai minimum sebelum pandemi Covid-19 adalah 0,00% dan saat pandemi Covid-19 adalah 0,00%. Nilai maksimum sebelum pandemi Covid-19 adalah 4,64% dan saat pandemi Covid-19 adalah 4,90%. Rata-rata sebelum pandemi Covid-19 adalah 1,98% dan saat pandemi Covid-19 adalah 1,85%. Berdasarkan rata-rata tersebut diketahui bahwa terjadi penurunan NPF pada saat pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 yakni sebesar 0,13%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank umum syariah tersebut mengalami perbaikan atau peningkatan pada saat pandemi Covid-19. Turunnya nilai NPF selama pandemi tersebut terjadi akibat adanya restrukturisasi dari piutang pembiayaan debitur yang terdampak pandemi. Walaupun terjadi penurunan, bank umum syariah tetap berada dalam

kategori “SANGAT SEHAT” karena $NPF < 2\%$ berdasarkan SE BI No.13/24/DPNP Tahun 2011.

b. FDR (*Financing to Deposit Ratio*)

Pada tabel diatas diketahui dari seluruh sampel, nilai minimum sebelum pandemi Covid-19 adalah 66,00% dan saat pandemi Covid-19 adalah 0,10%. Nilai maksimum sebelum pandemi Covid-19 adalah 212670,90% dan saat pandemi Covid-19 adalah 164,02%. Rata-rata sebelum pandemi Covid-19 adalah 15749,30% dan saat pandemi Covid-19 adalah 82,37%. FDR dipengaruhi oleh permintaan pembiayaan dan modal yang dimiliki. Berdasarkan rata-rata tersebut diketahui bahwa walaupun saat pandemi Covid-19, bank umum syariah masuk dalam kategori “SEHAT” karena $75\% < FDR < 85\%$ berdasarkan SE BI No.13/24/DPNP Tahun 2011.

c. GCG (*Good Corporate Governance*)

Pada tabel diatas diketahui dari seluruh sampel, nilai minimum sebelum dan saat pandemi Covid-19 adalah 1,00. Nilai maksimum sebelum dan saat pandemi Covid-19 adalah 3,00. Rata-rata sebelum pandemi Covid-19 adalah 1,97 dan saat pandemi Covid-19 adalah 2,10. Berdasarkan rata-rata tersebut diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai komposit GCG pada saat pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 yakni sebesar 0,13. Peningkatan nilai GCG tersebut dapat dipengaruhi oleh menurunnya kualitas GCG bank umum syariah tersebut yang mengakibatkan menurunnya kualitas investasi, semakin banyak jumlah pinjaman jangka pendek, menurunnya peran direksi dan komisaris,

menurunnya sistem audit, dan sebagainya. Walaupun terjadi peningkatan, bank umum syariah tetap berada dalam kategori “SEHAT” karena $1,5 < \text{nilai komposit} < 2,5$ berdasarkan SE BI No.13/24/DPNP Tahun 2011.

d. ROA (*Return on Assets*)

Pada tabel diatas diketahui dari seluruh sampel, nilai minimum sebelum pandemi Covid-19 adalah -3,37% dan saat pandemi Covid-19 adalah 0,02%. Nilai maksimum sebelum pandemi Covid-19 adalah 13,01% dan saat pandemi Covid-19 adalah 11,47%. Rata-rata sebelum pandemi Covid-19 adalah 2,12% dan saat pandemi Covid-19 adalah 1,95%. Berdasarkan rata-rata tersebut diketahui bahwa terjadi penurunan ROA pada saat pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 yakni sebesar 0,17%. Turunnya nilai ROA tersebut dapat dipengaruhi oleh besarnya restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia selama pandemi, pendapatan bunga yang menurun, dan risiko kredit yang semakin tinggi selama pandemi. Walaupun terjadi penurunan, bank umum syariah tetap berada dalam kategori “SANGAT SEHAT” karena $1,5\% < \text{ROA}$ berdasarkan SE BI No.13/24/DPNP Tahun 2011.

e. BOPO (*Beban Operasional dan Pendapatan Operasional*)

Pada tabel diatas diketahui dari seluruh sampel, nilai minimum sebelum pandemi Covid-19 adalah 59,84% dan saat pandemi Covid-19 adalah 57,02%. Nilai maksimum sebelum pandemi Covid-19 adalah 149,51% dan saat pandemi Covid-19 adalah 198,02%. Rata-rata sebelum pandemi Covid-19 adalah 91,21% dan saat pandemi Covid-19 adalah 94,77%. Berdasarkan rata-rata tersebut

diketahui bahwa terjadi peningkatan BOPO pada saat pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 yakni sebesar 3,56%. Peningkatan nilai BOPO tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya tekanan pendapatan bunga akibat restrukturisasi selama pandemi. Bank umum syariah sebelum pandemi Covid-19 berada dalam kondisi “SANGAT SEHAT” karena $BOPO \leq 94\%$ dan pada saat pandemi Covid-19 berada dalam kondisi “SEHAT” karena $94\% < BOPO < 95\%$ berdasarkan SE BI No.13/24/DPNP Tahun 2011.

f. CAR (*Capital Adequacy Return*)

Pada tabel diatas diketahui dari seluruh sampel, nilai minimum sebelum pandemi Covid-19 adalah 12,23% dan saat pandemi Covid-19 adalah 12,99%. Nilai maksimum sebelum pandemi Covid-19 adalah 226,74% dan saat pandemi Covid-19 adalah 469,09%. Rata-rata sebelum pandemi Covid-19 adalah 38,51% dan saat pandemi Covid-19 adalah 56,97%. Berdasarkan rata-rata tersebut diketahui bahwa terjadi peningkatan CAR pada saat pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 yakni sebesar 18,46%. Peningkatan nilai CAR tersebut dapat dipengaruhi oleh meningkatnya modal yang dimiliki. Walaupun terjadi peningkatan, bank umum syariah tetap berada dalam kategori “SANGAT SEHAT” karena $CAR > 12\%$ berdasarkan SE BI No.13/24/DPNP Tahun 2011.

4.3.2 Uji Mann Whitney

Berikut tabel hasil Uji *Mann-Whitney* berdasarkan perhitungan yang dilakukan :

Tabel 4. 8 Hasil Ranks Mann-Whitney

	Kondisi	N	Mean Rank	Sum of Ranks
NPF	Sebelum	24	25,27	606,50
	Saat	24	23,73	569,50
FDR	Sebelum	24	27,15	651,50
	Saat	24	21,85	524,50
GCG	Sebelum	24	17,85	428,50
	Saat	12	19,79	237,50
ROA	Sebelum	24	24,58	590,00
	Saat	24	24,42	586,00
BOPO	Sebelum	24	24,38	585,00
	Saat	24	24,62	591,00
CAR	Sebelum	24	22,67	544,00
	Saat	24	26,33	632,00

Sumber : Data diolah, 2021

Tabel 4. 9 Hasil Uji Mann-Whitney

	NPF	FDR	GCG	ROA	BOPO	CAR
Mann-Whitney U	269.500	224.500	128.500	286.000	285.000	244.000
Wilcoxon W	569.500	524.500	428.500	586.000	585.000	544.000
Z	-0,382	-1,309	-0,538	-0,041	-0,062	-0,907
Asymp. Sig (2-tailed)	0,703	0,190	0,591	0,967	0,951	0,364

Sumber : Data diolah, 2021

a. NPF (Non Performing Financing)

Dari tabel 4.9 diatas diketahui nilai Asymp.Sig. (2-tailed) untuk NPF sebesar 0,703. Oleh karena itu, nilai Asymp.Sig. (2-tailed) $0,703 > 0,05$ maka H_1 ditolak atau dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *risk profile* menggunakan rasio keuangan NPF. Walaupun tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi Covid-19 dilihat dari

NPF, namun berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan *mean rank* atau rata-rata peringkat NPF sebelum pandemi 25,27 lebih tinggi daripada saat pandemi NPF yakni 23,73.

b. FDR (*Financing to Deposit Ratio*)

Dari tabel 4.9 diatas diketahui nilai Asymp.Sig. (2-tailed) untuk FDR sebesar 0,190. Oleh karena itu, nilai Asymp.Sig. (2-tailed) $0,190 > 0,05$ maka H_1 ditolak atau dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *risk profile* menggunakan rasio keuangan FDR. Walaupun tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi Covid-19 jika dilihat dari FDR, namun berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan *mean rank* atau rata-rata peringkat FDR sebelum pandemi 27,15 lebih tinggi daripada saat pandemi FDR yakni 21,85.

c. GCG (*Good Corporate Governance*)

Dari tabel 4.9 diatas diketahui nilai Asymp.Sig. (2-tailed) untuk GCG sebesar 0,591. Oleh karena itu, nilai Asymp.Sig. (2-tailed) $0,591 > 0,05$ maka H_2 ditolak atau dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *good corporate governance* menggunakan nilai komposit. Walaupun tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi Covid-19 jika dilihat dari GCG, namun berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan *mean rank* atau rata-rata peringkat GCG sebelum pandemi 17,85 lebih rendah daripada saat pandemi GCG yakni 19,79.

d. ROA (*Return on Assets*)

Dari tabel 4.9 diatas diketahui nilai Asymp.Sig. (2-tailed) untuk ROA sebesar 0,967. Oleh karena itu, nilai Asymp.Sig. (2-tailed) $0,967 > 0,05$ maka H_3 ditolak atau dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *earnings* menggunakan rasio keuangan ROA. Walaupun tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi Covid-19 jika dilihat dari ROA, namun berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan *mean rank* atau rata-rata peringkat ROA sebelum pandemi 24,58 lebih tinggi daripada saat pandemi ROA yakni 24,42.

e. BOPO (*Beban Operasional dan Pendapatan Operasional*)

Dari tabel 4.9 diatas diketahui nilai Asymp.Sig. (2-tailed) untuk BOPO sebesar 0,951. Oleh karena itu, nilai Asymp.Sig. (2-tailed) $0,951 > 0,05$ maka H_4 ditolak atau dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *earnings* menggunakan rasio keuangan BOPO. Walaupun tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi Covid-19 jika dilihat dari BOPO, namun berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan *mean rank* atau rata-rata peringkat BOPO sebelum pandemi 24,38 lebih rendah daripada saat pandemi BOPO yakni 24,62.

f. CAR (*Capital Adequacy Return*)

Dari tabel 4.9 diatas diketahui nilai Asymp.Sig. (2-tailed) untuk CAR sebesar 0,364. Oleh karena itu, nilai Asymp.Sig. (2-tailed) $0,364 > 0,05$ maka H_4 ditolak atau dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *capital* menggunakan rasio keuangan CAR. Walaupun tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi Covid-19 jika dilihat dari CAR, namun berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan *mean rank* atau rata-rata peringkat CAR sebelum pandemi 22,67 lebih rendah daripada saat pandemi FDR yakni 26,33.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Syariah sebelum dan saat Pandemi Covid-19 dilihat dari aspek Risk Profile (Profil Risiko)

Tingkat kesehatan bank syariah dapat diukur menggunakan indikator Profil Risiko (*Risk Profile*). Menurut PBI No.13/1/PBI/2011, Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah berdasar profil risiko dapat diukur menggunakan rasio keuangan *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Non Performing Financing (NPF) adalah perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan, dimana pembiayaan bermasalah adalah suatu pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan atau macet. Semakin tinggi NPF maka menandakan semakin buruk kualitas pembiayaan suatu bank syariah. Semakin tinggi pembiayaan bermasalah suatu bank syariah menandakan bahwa bank tersebut dalam kondisi tidak baik sehingga dapat menimbulkan suatu kerugian. Pembiayaan bermasalah yang dimaksud adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga dan tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, nilai NPF saat pandemi Covid-19 lebih baik dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Hal ini dapat diketahui melalui nilai rata-rata (*mean*) NPF saat pandemi sebesar 1,85% sedangkan nilai rata-rata (*mean*) NPF sebelum pandemi sebesar 1,98%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank syariah saat pandemi lebih baik dibandingkan sebelum pandemi, dikarenakan semakin rendah NPF maka semakin bagus kualitas pembiayaan yang diberikan dan risiko terjadinya suatu pembiayaan bermasalah semakin rendah. Adapun perbedaan nilai NPF sebelum dan saat pandemi, bank syariah tetap berada dalam kondisi sehat atau aman dikarenakan nilai NPF tidak melebihi standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 5%. Jadi, dapat diketahui walaupun dalam masa pandemi, bank syariah masih memiliki kualitas pembiayaan yang baik sehingga jumlah pembiayaan yang bermasalah masih bisa terkontrol dengan baik.

Berdasarkan hasil uji *mann-whitney* bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *risk profile* menggunakan rasio NPF, sebab nilai signifikansi NPF lebih besar dari 0,05 yaitu 0,703. Walaupun tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi Covid-19 dilihat dari NPF, namun berdasarkan *mean rank* atau rata-rata peringkat NPF sebelum pandemi 25,27 lebih tinggi daripada saat pandemi NPF yakni 23,73. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank umum syariah tersebut mengalami perbaikan atau peningkatan pada saat pandemi Covid-19. Turunnya nilai NPF selama

pandemi tersebut terjadi akibat adanya restrukturisasi dari piutang pembiayaan debitur yang terdampak pandemi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dan konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad & Triharyono (2019) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata NPF perbankan syariah. Nilai NPF dalam penelitian Muhammad & Triharyono (2019) berada diangka 0,036 dimana lebih rendah dari 0,05. Hal ini dikarenakan terdapat penurunan NPF setelah krisis dan menandakan bank syariah mampu mengelola NPF pada tingkat yang terendah terlepas dari kondisi ekonomi yang buruk.

Selain NPF, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) juga digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank syariah berdasarkan indikator profil risiko. FDR adalah perbandingan yang diberikan oleh bank syariah dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank tersebut. Semakin tinggi FDR maka bank tersebut dikatakan kurang likuid dibandingkan dengan bank yang memiliki FDR lebih rendah.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, nilai FDR saat pandemi Covid-19 masih dikatakan sehat atau baik. Hal ini dapat diketahui melalui nilai rata-rata (*mean*) FDR saat pandemi sebesar 82,37%. Menurut kriteria bank sehat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, rasio sebesar 120% keatas berarti nilai kesehatan likuiditas bank nol dan akan membahayakan kelangsungan hidup bank serta membahayakan dana simpanan nasabah bank tersebut. Walau berada di kondisi pandemi Covid-19, bank masih dalam kondisi sehat atau aman

dikarenakan tidak melebihi standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 85%. Jadi dari segi likuiditas bank syariah masih memiliki kinerja yang baik dan mampu membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan diimbangi oleh pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan.

Berdasarkan hasil uji *mann-whitney* bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *risk profile* menggunakan rasio FDR, sebab nilai signifikansi FDR lebih besar dari 0,05 yaitu 0,190. Walaupun tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi Covid-19 jika dilihat dari FDR, namun berdasarkan *mean rank* atau rata-rata peringkat FDR sebelum pandemi 27,15 lebih tinggi daripada saat pandemi FDR yakni 21,85. Turunnya nilai FDR tersebut dikarenakan bank tersebut memiliki permintaan pembiayaan yang melambat dan suntikan modal sebelum pandemi yang belum terpakai optimal oleh karena itu saat pandemi digunakan untuk dana modal guna penyaluran dana.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dan konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuni et al., (2016) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata FDR perbankan syariah sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid-19. Nilai FDR dalam penelitian Yuni et al., (2016) berada diangka 0,001 dimana lebih rendah dari 0,05.

4.4.2 Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Syariah sebelum dan saat Pandemi Covid-19 dilihat dari aspek Good Corporate Governance

Tingkat kesehatan bank syariah dapat diukur menggunakan indikator *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang Baik). GCG merupakan suatu mekanisme penting yang diharapkan mampu menciptakan praktik bisnis yang sehat. Dari penilaian GCG ini dapat diketahui kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, nilai GCG sebelum pandemi Covid-19 lebih baik dibandingkan saat pandemi Covid-19. Hal ini dapat diketahui melalui nilai rata-rata (*mean*) GCG saat pandemi sebesar 2,10 sedangkan nilai rata-rata (*mean*) GCG sebelum pandemi sebesar 1,97. Adapun perbedaan nilai GCG sebelum dan saat pandemi, bank syariah tetap berada dalam kondisi sehat atau aman dikarenakan nilai GCG tidak melebihi standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 2,50.

Berdasarkan hasil uji *mann-whitney* bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *good corporate governance*, sebab nilai signifikansi GCG lebih besar dari 0,05 yaitu 0,591. Walaupun tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi Covid-19 jika dilihat dari GCG, namun berdasarkan tabel *mean rank* atau rata-rata peringkat GCG sebelum pandemi 17,85 lebih rendah daripada saat pandemi GCG yakni 19,79. Peningkatan nilai GCG tersebut dapat dipengaruhi oleh menurunnya kualitas GCG bank umum syariah tersebut yang mengakibatkan menurunnya kualitas investasi, semakin

banyak jumlah pinjaman jangka pendek, menurunnya peran direksi dan komisaris, menurunnya sistem audit, dan sebagainya.

4.4.3 Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Syariah sebelum dan saat Pandemi Covid-19 dilihat dari aspek Earnings (Rentabilitas)

Tingkat kesehatan bank syariah dapat diukur menggunakan indikator Profil Rentabilitas (*Earnings*). Menurut PBI No 13/1/PBI/2011 tentang penilaian kesehatan bank umum untuk mengukur Rentabilitas dapat menggunakan Rasio ROA (*Return on Asset*) dan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional).

Return on Asset (ROA) digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan suatu laba. ROA menggambarkan bagaimana kemampuan suatu bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi pengembalian atas aset maka semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dari total aset dan berlaku sebaliknya.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, nilai ROA sebelum pandemi Covid-19 lebih baik dibandingkan saat pandemi Covid-19. Hal ini dapat diketahui melalui nilai rata-rata (*mean*) ROA saat pandemi sebesar 1,95% sedangkan nilai rata-rata (*mean*) ROA sebelum pandemi sebesar 2,12%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank syariah sebelum pandemi lebih baik dibandingkan saat pandemi, dikarenakan semakin tinggi ROA maka semakin efisien bank tersebut dalam memanfaatkan aset produktifnya untuk menghasilkan keuntungan.

Adapun perbedaan nilai ROA sebelum dan saat pandemi, bank syariah tetap berada dalam kondisi sehat atau aman dikarenakan nilai ROA tidak melebihi standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 1,5%.

Berdasarkan hasil uji *mann-whitney* bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *earnings* menggunakan rasio ROA, sebab nilai signifikansi ROA lebih besar dari 0,05 yaitu 0,967. Walaupun tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi Covid-19 jika dilihat dari ROA, namun berdasarkan *mean rank* atau rata-rata peringkat ROA sebelum pandemi 24,58 lebih tinggi daripada saat pandemi ROA yakni 24,42. Turunnya nilai ROA tersebut dapat dipengaruhi oleh besarnya restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia selama pandemi, pendapatan bunga yang menurun, dan risiko kredit yang semakin tinggi selama pandemi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dan konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Karini & Filianti (2018) dan Muchlish & Umardani (2016) yang menunjukkan bahwa ROA memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan.

Selain ROA, BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) juga digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank syariah berdasarkan indikator *earnings*. BOPO digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh oleh bank syariah. BOPO juga dapat digunakan untuk melihat atau mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank

dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Naik turunnya rasio BOPO mempengaruhi laba yang dihasilkan dikarenakan semakin besar biaya operasionalnya maka akan menurunkan laba yang dihasilkan oleh bank, dan berlaku sebaliknya.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, nilai BOPO sebelum pandemi Covid-19 lebih baik dibandingkan saat pandemi Covid-19. Hal ini dapat diketahui melalui nilai rata-rata (*mean*) BOPO saat pandemi sebesar 94,77% sedangkan nilai rata-rata (*mean*) NPF sebelum pandemi sebesar 91,21%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank syariah sebelum pandemi lebih baik dibandingkan saat pandemi, dikarenakan semakin tinggi nilai BOPO maka semakin tidak efisien kemampuan suatu bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan dapat menurunkan keuntungan yang dihasilkan. Adapun perbedaan nilai BOPO sebelum dan saat pandemi, bank syariah tetap berada dalam kondisi sehat atau aman dikarenakan nilai BOPO tidak melebihi standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 95%.

Berdasarkan hasil uji *mann-whitney* bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *earnings* menggunakan rasio BOPO, sebab nilai signifikansi BOPO lebih besar dari 0,05 yaitu 0,951. Walaupun tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi Covid-19 jika dilihat dari BOPO, namun berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan *mean rank* atau rata-rata peringkat BOPO sebelum pandemi 24,38 lebih rendah daripada saat pandemi

BOPO yakni 24,62. Peningkatan nilai BOPO tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya tekanan pendapatan bunga akibat restrukturisasi selama pandemi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dan konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sasmita et al., (2021) yang menunjukkan bahwa dilihat dari rasio BOPO terdapat perbedaan yang signifikan.

4.4.4 Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Syariah sebelum dan saat Pandemi Covid-19 dilihat dari aspek Capital (Permodalan)

Tingkat kesehatan bank syariah dapat diukur menggunakan indikator *Capital* (Permodalan). Untuk mengukur permodalan (*Capital*) dapat dengan menggunakan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*). CAR adalah perbandingan jumlah modal dengan jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Ratio (ATMR). CAR menunjukkan seberapa jauh seluruh aktiva bank syariah yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank tersebut disamping memperoleh dana- dana dari sumber-sumber di luar bank, atau CAR digunakan juga untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank syariah guna menunjang aktiva yang mengandung risiko. Semakin tinggi kecukupan modal untuk menanggung risiko kredit macetnya maka kinerja bank dapat dikatakan semakin baik dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah yang berimbas semakin meningkatnya keuntungan yang didapatkan.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, nilai CAR saat pandemi Covid-19 lebih baik dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Hal ini dapat diketahui melalui nilai rata-rata (*mean*) NPF saat pandemi sebesar 56,97% sedangkan nilai

rata-rata (*mean*) NPF sebelum pandemi sebesar 38,51%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank syariah saat pandemi lebih baik dibandingkan sebelum pandemi, dikarenakan semakin tinggi nilai CAR maka semakin bagus kualitas permodalan bank guna menutupi kerugian-kerugian bank yang mungkin terjadi akibat aktiva yang beresiko. Adapun perbedaan nilai CAR sebelum dan saat pandemi, bank syariah tetap berada dalam kondisi sehat atau aman dikarenakan nilai CAR melebihi standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 9%.

Berdasarkan hasil uji *mann-whitney* bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *capital* menggunakan rasio CAR, sebab nilai signifikansi CAR lebih besar dari 0,05 yaitu 0,364. Walaupun tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi Covid-19 jika dilihat dari CAR, namun berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan *mean rank* atau rata-rata peringkat CAR sebelum pandemi 22,67 lebih rendah daripada saat pandemi CAR yakni 26,33. Peningkatan nilai CAR tersebut dapat dipengaruhi oleh meningkatnya modal yang dimiliki.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dan konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Stephanie & Widoatmodjo (2021) menunjukkan bahwa CAR terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan saat pandemi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan dengan judul penelitian “ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *risk profile*. Hal ini dapat dibuktikan berdasar :
 - a. Hasil pengujian *mann-whitney* NPF dimana Nilai Asymp.Sig. $0,703 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *risk profile* menggunakan rasio NPF. Berdasarkan rasio NPF menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) NPF saat pandemi sebesar 1,85% lebih baik dibanding nilai rata-rata (*mean*) NPF sebelum pandemi sebesar 1,98%. Sehingga menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank syariah saat pandemi lebih baik dibandingkan sebelum pandemi. Adapun perbedaan nilai NPF sebelum dan saat pandemi, bank syariah tetap berada dalam kondisi “SEHAT” dikarenakan nilai NPF tidak melebihi standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 5%.
 - b. Hasil pengujian *mann-whitney* FDR dimana Nilai Asymp.Sig. $1,190 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kesehatan

bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *risk profile* menggunakan rasio FDR. Berdasarkan rasio FDR menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) FDR sebelum pandemi sebesar 15749,30% sedangkan nilai rata-rata (*mean*) FDR saat pandemi sebesar 82,37%. Adapun perbedaan nilai FDR sebelum dan saat pandemi, bank syariah tetap berada dalam kondisi “SEHAT” dikarenakan nilai FDR tidak melebihi standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 85%.

2. Tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *good corporate governance*. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil pengujian *mann-whitney* GCG dimana Nilai Asymp.Sig. $0,591 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *good corporate governance* menggunakan nilai komposit. Berdasarkan aspek GCG menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) GCG sebelum pandemi sebesar 1,97 lebih baik dibanding nilai rata-rata (*mean*) GCG saat pandemi sebesar 2,10. Sehingga menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank syariah sebelum pandemi lebih baik dibandingkan saat pandemi. Adapun perbedaan nilai GCG sebelum dan saat pandemi, bank syariah tetap berada dalam kondisi “SEHAT” dikarenakan nilai komposit GCG tidak melebihi standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 2,50.
3. Tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *earning*. Hal ini dapat dibuktikan berdasar :

- a. Hasil pengujian *mann-whitney* ROA dimana Nilai Asymp.Sig. $0,967 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *earnings* menggunakan rasio ROA. Berdasarkan rasio ROA menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) ROA sebelum pandemi sebesar 2,12% lebih baik dibanding nilai rata-rata (*mean*) ROA saat pandemi sebesar 1,95%. Sehingga menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank syariah sebelum pandemi lebih baik dibandingkan saat pandemi. Adapun perbedaan nilai ROA sebelum dan saat pandemi, bank syariah tetap berada dalam kondisi “SEHAT” dikarenakan nilai ROA melebihi standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 1,25%.
- b. Hasil pengujian *mann-whitney* BOPO dimana Nilai Asymp.Sig. $0,951 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *earnings* menggunakan rasio BOPO. Berdasarkan rasio BOPO menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) BOPO sebelum pandemi sebesar 91,21% lebih baik dibanding nilai rata-rata (*mean*) BOPO saat pandemi sebesar 94,77%. Sehingga menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank syariah sebelum pandemi lebih baik dibandingkan saat pandemi. Adapun perbedaan nilai BOPO sebelum dan saat pandemi, bank syariah tetap berada dalam kondisi “SEHAT” dikarenakan nilai BOPO tidak melebihi standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 85%.

4. Tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *capital*. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil pengujian *mann-whitney* CAR dimana Nilai Asymp.Sig. $0,364 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kesehatan bank syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 jika dilihat dari aspek *capital* menggunakan rasio CAR. Berdasarkan rasio CAR menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) CAR saat pandemi sebesar 56,97% lebih baik dibanding nilai rata-rata (*mean*) CAR sebelum pandemi sebesar 38,51%. Sehingga menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank syariah saat pandemi lebih baik dibandingkan sebelum pandemi. Adapun perbedaan nilai CAR sebelum dan saat pandemi, bank syariah tetap berada dalam kondisi “SEHAT” dikarenakan nilai CAR melebihi standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 9%.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian ini maka terdapat implikasi yaitu :

1. Bagi Bank Umum Syariah sebagai sampel dalam penelitian ini diharapkan mampu menambah atau meningkatkan kualitas dan kinerja manajemen dalam mengelola aset dan modal yang digunakan sebagai sumber pendapatan atau laba. Lalu, bank juga tetap harus mempertahankan tingkat kesehatan banknya terlebih dimasa pandemi agar tetap sehat dan tidak mengalami kerugian atau merugikan nasabah. Bank juga dapat berinovasi dengan menambah produk yang variatif dan efektif guna menarik minat nasabah dan memungkinkan

untuk mendapatkan laba. Selain itu, manajemen bank juga harus semakin ditingkatkan agar bank dapat mengambil keputusan dengan baik kedepannya.

2. Bagi investor dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum melakukan investasi atau bagi nasabah dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum melakukan transaksi pada bank syariah tersebut. Investor dan nasabah dapat melihat apakah bank tersebut memiliki masalah dalam pengelolaan aset, modal, dan pembiayaan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini tentu memiliki keterbatasan yang bisa digunakan sebagai bahan evaluasi ataupun pertimbangan untuk penelitian selanjutnya supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi :

1. Periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini hanya 2 tahun sebelum pandemi Covid-19 yakni 2018-2019 dan 2 tahun saat pandemi Covid-19 yakni 2020-2021.
2. Sulitnya memperoleh data laporan keuangan dan laporan GCG dikarenakan terdapat bank syariah yang mengalami merger yakni BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan BNI Syariah yang bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Lalu, terdapat pula file laporan keuangan yang disediakan oleh website bank umum syariah tersebut tidak terbaca dengan jelas
3. Keterbatasan literatur yang digunakan dikarenakan pandemi Covid-19 adalah suatu peristiwa yang terbilang baru berlangsung dan belum banyaknya peneliti yang melakukan penelitian pada masa pandemi Covid-19.

4. Penelitian ini hanya menggunakan 2 dari 10 resiko yang ada yaitu risiko kredit (NPF) dan risiko likuiditas (FDR).
5. Terbatasnya rasio keuangan yang digunakan yakni NPF dan FDR untuk *risk profile*, GCG untuk *Good Corporate Governance*, ROA dan BOPO untuk *earnings* dan CAR untuk *capitals*.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta keterbatasan dalam penelitian ini, maka terdapat saran untuk agenda penelitian mendatang agar lebih baik, yaitu:

1. Dapat menambahkan periode waktu penelitian pada penelitian selanjutnya, dimana diketahui pandemi Covid-19 masih berlangsung hingga waktu yang belum diketahui.
2. Dapat menggunakan atau menambah risiko lain dalam penelitian selanjutnya seperti risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.
3. Dapat menggunakan atau menambahkan indikator atau rasio keuangan yang lain dalam penelitian selanjutnya, sehingga diharapkan terdapat bahan perbandingan dengan hasil yang lebih baik.
4. Dapat menambahkan atau memperbanyak kembali referensi literatur sebagai bahan perbandingan obyek yang diharapkan agar mampu memberikan hasil yang lebih baik.
5. Dapat menambahkan jumlah sampel sehingga tidak terbatas hanya pada Bank Umum Syariah namun juga dapat melibatkan Unit Usaha Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anik, A., & Ningsih, S. (2020a). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Mandiri Syariah Dengan Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings and Capital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 724. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1466>
- Anik, & Ningsih, S. (2020b). Analysis of Bank Mandiri Syariah Soundness Level Using the Risk Profile , Good Corporate Governance , Earnings and Capital Methods. *International Journal of Islamic Economics & Business Management in Emerging Market (IJIEBMEM)*, 1(02), 107–113.
- Apip, M., & Prawiranegara, B. (2019). *Medan International Conference Economics and Business Applied 2019 BANK HEALTH RATIO , THE PROFITABILITY AND CSR DISCLOSURE IN INDONESIA ISLAMIC BANK Medan International Conference Economics and Business Applied 2019. 2019(May 2011).*
- Azeharie, Marcellina, W., Wahjono, & Imam, S. (2017). Analysis of Bank Health at Indonesia State Owned Bank Using Rgec Method At BRI, BNI and Bank Mandiri for Periods 2011-2015. *International Conferences on Information Technology Ad Bussiness (ICITB)*, 1(1), 70–76.
- Hidayatullah, S. (2020). Strategi Menjaga Pertumbuhan Bank Syariah di Tengah Pandemi COVID-19. *Artikel*, vol 2 no 1(11), 1–23.
- Husain, M. R., Hikmah, N., & Chairina, C. (2018). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Mandiri: Pendekatan Metode Rgec (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning Dan Capital). *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1), 69. <https://doi.org/10.21043/malia.v2i1.4762>
- Ilhami, & Thamrin, H. (2021). Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 37–45. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6068](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6068)
- Mohammed Mizanur Rahman, Rabaya Zaman, M. B. (2020). *Bank liquidity during COVID-19 pandemic: Evidence from Bangladesh.*
- Muhammad, R., & Triharyono, C. (2019). Analysis of islamic banking financial performance before, during and after global financial crisis. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 5(2), 80–86. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss2.art5>
- Nurwijayanti, M., & Santoso, L. (2018). Analisis Tingkat Kesehatan Bank

Dengan Menggunakan Metode Rgec (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) Pada Bni Syariah Tahun 2014-2017. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(2), 207. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i2.1451>

Rizal, F., & Humaidi, M. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah di Indonesia 2015-2020. *Etihad: Journal of Islamic Banking ...*, 1(1), 12–22. <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/etihad/article/view/2733>

Sasmita, H., Susanto, S. E., & D, M. D. (2021). *Point of View Research Management Analysis of Bank Soundness Levels : Review Report of PT . Bank Bukopin in 2016-2020 Period*. 2(2), 67–78.

Satradinata, D. N., & Muljono, B. E. (2020). Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 613–620. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11009>

Stenly. (2020). *Jurnal SOSOQ VOLUME 8 Nomor 2 Agustus 2020*. 8, 31–40.

Stephanie, V., & Widoatmodjo, S. (2021). Kinerja Keuangan Bank Sebelum Dan Selama Pandemi (Covid – 19). *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, III(1), 257–266.

Surya, Y. A., & Asiyah, B. N. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 170–187. <https://doi.org/10.1905/iqtishadia.v7i2.3672>

Syariati, A., Islam, U., & Alauddin, N. (2015). *THE EFFECT OF ISLAMIC COMERCIAL BANKS ' HEALTH AND THEIR COST OF FUND UPON ITS FINANCING IN INDONESIA OVER 2005-2009 * Dosen Manajemen Pada Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Unhas tahun 2012. December*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4092.1687>

Yuliawati, K. A., & Dana, I. M. (2020). Assessment of the Bank's Financial Health Level at Pt. Bank Central Asia, TBK. Based on Risk Approach. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 4(2), 175–182. <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2020/02/X2042175182.pdf>

Yuni, R., Salim, M. A., & Priyono, A. A. (2016). Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di OJK). *E-JRM Prodi Manajemen, 2020*, 123–141